

Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Jemmy Dedi Rengku

Universitas Sintuwu Maroso, Indonesia

*Corresponding Author email: jemmydedirengku0304@gmail.com

Abstract: *The resolution of gross human rights violations in Indonesia is still hampered by the failure of legal institutions to uphold the principle of accountability, which leads to economic injustice, social segregation, and political fragmentation as well as fuels apathy and the tendency to self-settlement. This study analyzes the main obstacles in law enforcement, including differences in interpretation between the Attorney General's Office and Komnas HAM regarding the category of gross human rights violations and the mistaken application of the principle of ne bis in idem which weakens the accountability of perpetrators. In addition, the urgency of compensation for victims is a crucial aspect in the recovery mechanism based on Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts and the principle of effective remedy in international law. This study also examines the legal process of the 1984 Tanjung Priok case, starting from the investigation by Komnas HAM to the trial at the Human Rights Court, as well as the implications of the decision on the fulfillment of victims' rights. Although the verdict has been handed down and compensation, restitution, and rehabilitation orders have been given, the implementation of this policy has been hampered by the absence of a clear method of calculating compensation and a weak execution mechanism. Therefore, this study emphasizes the urgency of establishing more effective settlement mechanisms, such as the Presidential Commission, to ensure justice for victims, enforce accountability, and end impunity in the settlement of gross human rights violations in a fair and transparent manner.*

Key Words: *Gross Human Rights Violations, Legal Liability, Victim Compensation, Impunity, Effective Remedy*

Abstrak: Penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia masih terkendala oleh belum optimalnya penegakan asas akuntabilitas oleh lembaga hukum yang berujung pada ketidakadilan ekonomi, segregasi sosial, dan fragmentasi politik serta menimbulkan sikap apatis dan kecenderungan penyelesaian sendiri. Penelitian ini mengkaji kendala utama dalam penegakan hukum, antara lain perbedaan penafsiran antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM mengenai kategori pelanggaran HAM berat serta penerapan asas ne bis in idem yang keliru sehingga memperlemah akuntabilitas pelaku. Selain itu, urgensi pemberian kompensasi bagi korban menjadi aspek krusial dalam mekanisme pemulihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan asas effective remedy dalam hukum internasional. Penelitian ini juga mengkaji proses hukum kasus Tanjung Priok 1984, mulai dari penyidikan oleh Komnas HAM hingga persidangan di Pengadilan HAM, serta implikasi putusan terhadap pemenuhan hak korban. Meskipun putusan telah dijatuhkan dan putusan ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi telah diberikan, namun pelaksanaan kebijakan tersebut terhambat oleh tidak adanya metode perhitungan ganti rugi yang jelas dan mekanisme pelaksanaan yang lemah. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi untuk membangun mekanisme penyelesaian yang lebih efektif, seperti Komisi Kepresidenan, untuk memastikan keadilan bagi korban, menegakkan akuntabilitas, dan mengakhiri impunitas dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat secara adil dan transparan.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat, Tanggung Jawab Hukum, Kompensasi Korban, Impunitas, Pemulihan yang Efektif

Pendahuluan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan sedangkan menurut Pakar hukum Inggris Jeremy Bentham memperkenalkan tentang teori tujuan hukum. Menurut Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (*efektif*). Adagiumnya yang terkenal adalah, "*The Greatest happiness for the greatest number*" artinya, "Kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak". Ajaran ini disebut sebagai "*eudaemonisme*" atau "*utilitarisme*".

Dalam teori ini diajarkan bahwa hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak Berkaitan dengan tujuan hukum Achmad Ali mengemukakan: bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:



- a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- b. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan;
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Secara teoritis, terdapat beberapa pendapat mengenai teori tujuan hukum Pertama, Teori Etis. Menurut para penganut teori etis ini, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Menurut Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam keadilan, yaitu *justisia distributive* yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dan *justisia commutative* yang menghendaki setiap orang mendapat hak yang sama banyaknya (keadilan yang menyamakan).

Demikian pula Roscou Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang dapat diberikan kepada masyarakat, berupa pengalokasian sumber-sumber daya kepada anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. *Kedua*, Teori Utilitas. Penganut teori ini antara lain Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*The greatest good of the greatest number*).

Secara historis, gagasan tentang HAM ini berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah (*natural rights*). Hak-hak alami ini sering dihubungkan dengan konsep hukum alam (*natural law*), sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1705). Sedangkan hukum alam ini digali dari filosofi tentang kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia. Dalam bentuknya yang lebih konkret seperti sekarang, HAM ini bermula dicantumkan dalam *Declaration of Independence* Amerika Serikat pada tahun 1776 : “... *that all men are created equal, that they are endowed by their Creator by certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and pursuit of Happiness...*”. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga negara (*Declaration des Droits de l’Homme at du Citoyen*) Perancis pada tahun 1789, dengan slogannya yang populer pada waktu itu, yakni: *liberté* (kebebasan), *égalité* (persamaan) dan *fraternité* (persaudaraan). Baru pada 10 Desember 1948 lahir *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia), yang disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan hasil perhitungan suara 48 negara menyetujui, 8 negara abstain dan tidak ada satupun negara yang menolaknya. Konsep HAM kemudian berkembang, tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Memang gagasan HAM pada waktu itu muncul sebagai penolakan campur tangan terhadap kepentingan individu, terutama yang dilakukan oleh negara, yang kini dikenal dengan istilah “negat”.

Di Indonesia sendiri dalam proses penegakan HAM dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi Negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi aspek yang penting bagi setiap warga Negara dalam bertingkah laku selaku Warga Negara Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, benarliah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi

yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

Pancasila menempati posisi penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Lima Sila dalam Pancasila merupakan nilai-nilai terpenting dalam hal apa proses berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebaiknya dilakukan. Sebagai ideologi negara dan ideologi bangsa, Pancasila bukan saja menjadi nilai-nilai *das sollen* (yang dicita-citakan bangsa Indonesia ke depan), melainkan suatu pengejawantahan dari nilai-nilai kolektif yang digali dari spirit kehidupan masyarakat Indonesia sejak menyelenggarakan kehidupan kolektif di bumi nusantara (*das sein*). Tidak mengherankan jika Ir. Soekarno membayangkan Pancasila sebagai abstraksi dari pengalaman otentik bangsa Indonesia, yang mengisi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun lamanya dan terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Makna Pancasila bagi Soekarno adalah sumber identitas dari *imagined community* dari suatu bangsa yang kini disebut Indonesia. Menurut Soekarno, bangsa Indonesia memiliki identitas ketuhanan, kemanusiaan (humanisme), nasionalisme, demokrasi dan sosialisme sekaligus. Seluruh asas/identitas yang diringkas dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Namun dalam perkembangannya, benih nilai-nilai Pancasila nampaknya tak selalu tumbuh dengan baik. Bangsa Indonesia mengalami berbagai fase sejarah yang berkelok-kelok, melewati badai dan topan pergolakan.

Pergolakan ini kerap melahirkan konflik berdarah-darah dan permusuhan antar anak bangsa tiada henti. Dalam situasi seperti ini ibaratnya, Pancasila seperti “tanaman yang terbonsai”. Pembonsaian Pancasila nampak jelas dalam rezim politik Orde Baru. Pertama-tama pembonsaian dilakukan dengan menutup tafsir lain atas pengamalan Pancasila dalam kehidupan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup, seluruh penafsiran Pancasila ditentukan dan dimonopoli oleh negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam politik kewargaan diatur secara seragam. Pengamalan paling minor selama rezim Orde Baru berkuasa adalah upaya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selama 25 tahun Soeharto berkuasa, kekerasan dan penindasan dibawah sepatu lars (tentara) berlangsung masif. Meningkatnya kekerasan dan penindasan ini berbanding lurus dengan meningkatnya proyek pembangunan yang berlangsung di berbagai tempat.

Proses pembangunan sebagai upaya meningkatkan peradaban bangsa menghasilkan korban manusia. Mengingat apa yang pernah dinyatakan Peter L. Berger, pembangunan sebagai proyek meningkatkan kemajuan peradaban manusia pada sisi lain dapat digambarkan sebagai piramida korban manusia. Capaian pembangunan yang menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi sebagian pihak, menjadi sumber pembantaian bagi segolongan masyarakat yang lain. Kelompok masyarakat yang menentang proyek-proyek pembangunan dianggap sebagai musuh negara, tidak Pancasila, dan oleh karena itu mereka dikenakan pasal subversif. Dengan dalih persatuan Indonesia — amanat sila ke-3 Pancasila, rezim Orde Baru memberangus berbagai perbedaan di masyarakat yang dianggap mengancam stabilitas politik.

Oleh karena itu, sudah jelas bahwa siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah negara. Disini merujuk pada posisi dan peran negara sebagai state actor, yaitu yang menjalankan semua sendi kehidupan bernegara

sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Disamping itu kewajiban negara tersebut juga lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.

Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Kewenangan negara untuk bertanggung jawab tentu didasarkan pada negara sebagai subjek hukum internasional sekaligus sebagai subyek hak asasi manusia.

Berkaitan dengan penegakkan hukum hak asasi manusia di Indonesia masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia secara yuridis, pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindak pelanggaran kemanusiaan, baik dihukum oleh individu maupun institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Sedangkan sistem peradilan pidana HAM membedakan dua jenis pemeriksaan perkara HAM di pengadilan yaitu:

- a. Perkara sesudah disahkannya UU No.26 tahun 2000 (23 Agustus 2000) dengan Pengadilan HAM (permanen)
- b. Perkara yang memiliki prinsip retroaktif sebelum disahkannya UU No.26 tahun 2000 (23 Agustus 2000) dengan pengadilan HAM ad hoc (non permanen).

Dalam sistem hukum nasional (Indonesia), istilah pelanggaran HAM berat melalui Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan: "Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum." Kemudian setahun kemudian, lahir Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebagai tindak lanjut atas pasal tersebut. Setelah itu, lahir gagasan melalui TAP MPR No.V/MPR/2000, 18 Agustus 2001, tentang "Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional", disebutkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai lembaga extra yudisial bertugas menegakkan kebenaran dan mengungkapkan penyalahgunaan kekerasan serta pelanggaran HAM pasca masa lampau dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Satu prinsip penting ialah bahwa KKR merupakan lembaga yang bersifat publik untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat dengan berasaskan pada kemandirian, pelaku kejahatan HAM, yakni: (i) ad-hoc tribunal; (ii) hybrid tribunal; dan (iii) permanent tribunal atau International Criminal Court/ICC.

Permasalahannya, membawa kasus kasus pelanggaran HAM berat ke forum internasional bukanlah perkara mudah, apalagi menyangkut pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena memerlukan waktu dan rute yang panjang, selain pula diawali dengan inisiatif serta proses politik diplomasi internasional yang meyakinkan bahwa kasus-kasus tersebut harus diselesaikan melalui forum peradilan internasional. Inipun sifatnya complementary dari proses hukum nasional yang dianggap 'unable' dan 'unwilling'.

Prosedur pembentukan pengadilan HAM adalah berdasarkan adanya dugaan telah terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Dugaan adanya kasus pelanggaran yang berat ini kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dengan membentuk komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM). Hasil penyelidikan, jika ditemukan bukti bahwa terdapat dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, dalam tahap ini kalau dari hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat maka diteruskan untuk tahap penuntutan yang juga dilakukan

oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan bukti-bukti dan penuntutan yang diwujudkan dalam surat dakwaan, kemudian digelar pengadilan HAM berdasarkan kompetensi relatif pengadilan. Tempat pengadilan ini berada di pengadilan negeri dimana locus dan tempos delictie terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

Berdasarkan fakta yang terjadi setelah disahkan pembentukan pengadilan HAM salah satu contohnya adalah Pengadilan HAM Abepura yang disidang di Pengadilan Negeri Makassar. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura Papua terjadi pada tanggal 7 Desember 2000, yang kemudian oleh Komnas HAM ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pro yustisia pada tanggal 5 Februari 2001.

Setelah penyelidikan KPP HAM ini selesai kemudian hasil penyelidikan ini diserahkan ke Jaksa Agung. Kejaksaan Agung berdasarkan atas Laporan KPP HAM, kemudian melakukan serangkaian penyidikan dengan membentuk Tim Penyidik Pelanggaran HAM di Abepura. Setelah adanya kelengkapan penuntutan maka Pengadilan ini akhirnya melakukan sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2004 di Pengadilan Negeri Makassar.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, khusus untuk perkara perkara HAM yang memiliki prinsip retroaktif sebelum disahkannya UU No.26 Tahun 2000 (23 Agustus 2000), pengadilan HAM nya dibentuk secara non permanen (ad hoc) yang melibatkan DPR RI dan presiden. Di dalam undang- undang tersebut, pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang melibatkan DPR bermakna bahwa:

- a. Pemberlakuan berlaku surut tersebut memerlukan dukungan politis dari DPR RI sebagai lembaga perwakilan Rakyat Indonesia di tingkat Pusat.
- b. Namun keikutsertaan lembaga tersebut bukan untuk menetapkan ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran HAM berat akan tetapi untuk menetapkan pembentukan PHAM Adhoc untuk *locus delicti* tertentu dan *tempus delicti* tertentu.

Dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan Pasal 43 UU PHAM 2000 dapat diketahui setelah DPR-RI berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Agung RI yang memiliki wewenang penyidikan untuk menetapkan tersangka kasus pelanggaran HAM berat dan melihat laporan penyelidikan Komnas HAM tentang ditemukannya dugaan pelanggaran HAM berat berdasarkan UU tersebut. Hal ini kemudian sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus campur tangan DPR RI dalam penentuan pembentukan pengadilan HAM seperti pada pasal.

Permintaan pemerintah kepada DPR RI agar merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc sebagaimana diperintahkan Pasal 43 UU Pengadilan HAM 2000 harus didasarkan atas hasil penyidikan Kejaksaan Agung diikuti pelimpahan berkas perkara pelanggaran berat HAM ke Pengadilan HAM Adhoc.

Pada titik ini sistem peradilan pidana HAM telah memberikan ciri terhadap criminal justice system, karena didalamnya terdapat aturan aturan atau tata cara atau prosedur untuk membawa seseorang ke tahapan-tahapan pemidanaan.

Undang-undang juga memberi batasan bahwa perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Sedangkan setelah diputus pada tingkat pertama, maka perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, yang akan diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Jika dalam proses banding, putusannya masih terus disikapi, maka hasil banding perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut bisa dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akan diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

Selain pemeriksaan, untuk pertama kali pada saat Undang Undang tersebut mulai

berlaku, yuridiksi Pengadilan HAM berada pada Pengadilan Negeri di:

- a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
- b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan praktik yang sudah ada, khususnya dalam proses Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, seharusnya keluarnya Keppres yang menetapkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc tidak perlu memakan waktu yang lama. Keppres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok hanya memerlukan waktu satu bulan setelah keluarnya rekomendasi DPR, dan tiga minggu setelah dikirimkannya surat usulan Ketua DPR. Dengan demikian, seharusnya tidak sulit bagi Presiden untuk mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, jika keputusan politik DPR telah secara jelas mengamanatkan hal tersebut kepada Presiden.

Kasus lain yang dilakukan penyelidikan berdasarkan adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM di Wasior yang berawal pada tanggal 13 Juni 2001 dan Wamena Papua yang berawal dari peristiwa pada tanggal 4 April 2003. Komnas HAM membentuk KPP HAM Papua yang bekerja pada tanggal 17 Desember 2003 sampai dengan 31 Juli 2004. Laporan KPP HAM Papua ini, setelah menyimpulkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM yang berat di dua wilayah tersebut kemudian menyerahkan hasil laporan tersebut ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Proses pembentukan pengadilan HAM ini adalah proses peradilan yang tidak melibatkan adanya intervensi pihak lain, misalnya DPR, sebagaimana pengadilan HAM ad hoc. Namun dari pengalaman proses pengadilan HAM Abepura juga terdapat beberapa permasalahan misalnya mengenai pelaksanaan pengadilan HAM di Makassar untuk kasus yang terjadi di Papua. Konsekuensinya adalah keterbatasan dalam menghadirkan para saksi korban dari Papua ke Makassar.

Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000, berbeda dengan Pengadilan HAM (permanen) yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000.

Ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad Hoc menurut pasal 43 UU No. 26/2000 adalah:

- a. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- b. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- c. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Sebagaimana pada penjelasan maka Sesuai dengan pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa : “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya

Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada

locus dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.”

Selanjutnya pada Pasal 44 UU No. 26/2000 menentukan tentang prosedur hukumnya “ Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini”

Penjelasan pasal 43 UU No. 26/2000 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga sebagai pihak yang mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc mendasarkan usulannya pada dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada *locus delicti* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. Masalah rumusan sebagaimana dalam pasal 43 diatas menimbulkan masalah yang cukup serius terutama berkaitan dengan kewenangan DPR untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat berdasarkan pada penjelasan pasal 43 ayat (2). Rumusan ini bisa ditafsirkan bahwa DPR yang dapat menentukan dugaan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat.

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang mengatur hubungan antara orang dengan orang maupun hubungan antara warga negara dengan negaranya harus diatur oleh hukum. Pasal 28 huruf i ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep negara hukum, undang-undang menjadi pedoman utama dalam menangani segala permasalahan hukum, Apabila terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil. Segala pelanggaran terhadap hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hukum boleh saja begitu kokoh dan idealis, namun seringkali kenyataan yang demikian justru membuat keadilan menjadi hal yang sangat sulit untuk ditemukan di dalam penegakan hukum itu sendiri.

Pada penerapan hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Persoalan perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang HAM, gugatan terhadap eksistensi Komisi Nasional HAM, serta penerapan hukum bagi pelanggar HAM yang banyak dipertanyakan masyarakat. Sebagai contoh, eksistensi Komisi Nasional HAM mendapat kritikan karena dibentuk oleh Pemerintah yang sedang berkuasa (dipandang sebagai *lips-service* untuk kalangan internasional), dikhawatirkan hanya seperti *toothless-tiger* karena tidak mampu menjangkau pelanggar-pelanggar HAM dari kalangan tertentu, dan bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh kalangan yang kepentingannya dirugikan.

Penerapan hukum, contoh lainnya, menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi kalangan di dalam dan di luar negeri. Hasil proses peradilan pelanggaran HAM di Timor-Timur mendapat tanggapan bernada kecewa dari Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak atau belum tuntasnya sejumlah kasus HAM (kasus Tanjung Priok, Lampung, DOM di Aceh, konflik sosial-agama di Maluku, terbunuhnya wartawan Bernas Syafruddin (Udin) di Yogyakarta, Peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia “Sabtu Kelabu 27 Juli”, tewasnya aktivis buruh Marsinah, penembakan Semanggi, penghancuran massal Timor Timur, penembakan di Papua, dan bahkan kasus kudeta tahun 1965 yang kembali berusaha diungkap) mengindikasikan

adanya persoalan soliditas landasan penegakan HAM di Indonesia.

Pada gilirannya, kurang memadainya landasan kuat untuk jaminan HAM memunculkan kekhawatiran tentang ragam pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap muncul, meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang solid untuk penegakan HAM akan meniadakan pelanggaran. Pernyataan ini tentunya senada dengan pernyataan *Amnesty Internasional* (1994 dan 1998) yang menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang terbebas dari persoalan dan pelanggaran HAM. Namun demikian, klaim yang sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai kritikan Amnesty Internasional ini tentu tidak boleh menciptakan kondisi pemakluman adanya pelanggaran HAM.

Kesadaran kurang memadainya jaminan HAM dalam Konstitusi Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan demi perbaikan atau amandemen demi amandemen jika tetap UUD 1945 yang dipakai sebagai dasar. Namun demikian, penyimpangan-penyimpangan terhadap pemberian perlindungan HAM cenderung terjadi setelah itu karena berbagai alasan. Dari kaca mata negara, pembatasan HAM tentu disebutkannya sebagai upaya untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari kaca mata yang lain, pembatasan dan bahkan pelanggaran HAM tetap saja tercatat sebagai suatu aib bagi rezim yang berkuasa dan melakukannya.

Dalam konteks penegakan hukum Indonesia, Bagir Manan menyatakan bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, perkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice Sistem*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istilah "reparative justice" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggung jawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Restorative justice merupakan pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konteks Indonesia, *restorative justice* berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi

tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu: (1) Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3); (2) Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang fair dan impartial; (3) Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*); (4) Perwujudan dari negara demokratis. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).

Dalam kaitan penegakkan ham menurut islam mempunyai ajaran yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Islam mengajarkan tiga tahapan dalam menjalankan ajaran tersebut: (1) melalui tangan (kekuasaan), (2) melalui lisan (nasihat), (3) melalui gerak hati nurani, yaitu membenci kemungkaran sambil mendoakan agar pelakunya sadar. Sehingga untuk mengatasi mengatasi terjadinya pelanggaran HAM, Islam tidak hanya melakukan tindakan *represif* tetapi lebih menekankan tindakan *preventif*. Sebab, tindakan *represif* cenderung berpijak hanya pada hukum legal-formal yang mengandalkan bukti-bukti yang bersifat material semata. Sedangkan tindakan preventif tidak memerlukan adanya bukti secara hukum.

Sehingga dengan demikian keadilan adalah hak semua warga negara dan masyarakat tanpa pandang bulu. *Justice for all*. Keadilan tidak cukup menjadi penjaga moral masyarakat, keadilan tidak sekadar panji-panji politis, keadilan tidak cukup sekadar “rasa keadilan masyarakat”, tetapi keadilan harus menjadi moral kehidupan yang melembaga dalam hukum.

Hukum sendiri harus tegas mengatur bahwa kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat dikawal oleh Undang-undang, dan diatur dalam ketentuan-ketentuan rinci dengan sanksi-sanksi. Tidak boleh ada (lagi) perbedaan perlakuan atas dasar golongan, kedudukan politis, agama, etnis, warna kulit, atau strata masyarakat. Semua orang sama di depan hukum. Penegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum merupakan satu cara di mana keadilan bisa lebih terjamin. Keadilan tidak saja menyangkut kesetaraan didepan hukum, tetapi juga keadilan untuk memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan dan informasi.

Dalam arah pembangunan hukum nasional yang berlandaskan konstitusi dan kemanusiaan, keadilan haruslah dapat diakses semua kalangan masyarakat termasuk juga kepastian dalam mendapatkan keadilan. Lamanya proses hukum di pengadilan terkadang membuat masyarakat semakin sulit meraih keadilan hakiki. Oleh karena itu perlu terobosan hukum agar peradilan tetap konsisten menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (“*justice delayed justice denied*”). Dengan kata lain, rasa keadilan yang ditunda adalah sama halnya dengan menciptakan ketidakadilan.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia, diperlukan upaya yang serius dari setiap pihak, terutama pemerintah, dengan upaya itu diharapkan masyarakat, terutama para korban mendapatkan rasa keadilan, dan penyelesaian dan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM diharapkan akan menjadi bagian dari pengalaman bangsa Indonesia agar tidak terjadi kemudian hari, dengan melihat pengalaman tersebut. Negara juga diharapkan mampu merumuskan upaya yang lebih *preventif* (mencegah), agar korban dan kerugian yang diderita bisa dikurangi atau dihilangkan. Untuk itulah, sebuah lembaga yang *independen,credible* seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM. Komnas HAM menurut Pasal 1 Angka (7) UU HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan,

dan mediasi HAM. Seperti yang telah disampaikan di atas sebelumnya, karena jika berbagai pelanggaran HAM ini bisa dibuktikan dan diselesaikan, maka diharapkan keadilan terhadap para korban setidaknya akan tercapai, dan untuk para pelaku dan keluarga pun menjadi lebih tenang, dan tidak akan terus dihantui rasa bersalah dan terus menerus digugat oleh masyarakat. Selain keadilan terhadap korban dan pelaku, dalam konteks negara pun citra Indonesia akan semakin baik di mata dunia internasional,

Reformasi dimulai dengan pencapaian dramatis yang memunculkan harapan bagi berakhirnya impunitas berkepanjangan atas pelanggaran HAM. Tim yang dibentuk untuk menginvestigasi peristiwa Mei 1998 melakukan tugasnya dengan kredibel dan merekomendasikan pengadilan atas beberapa perwira senior institusi keamanan. Dalam kasus Aceh, tim pencari fakta menemukan bahwa, “Tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer merupakan suatu jenis kekerasan Negara (*state violence*). Artinya, kekerasan yang terjadi dipersepsikan secara kuat oleh masyarakat sebagai “dipelihara” oleh Negara dalam rangka mengamankan proses eksplorasi kekayaan alam dari Aceh untuk kepentingan pusat, kepentingan elite pusat, maupun lokal.”

Meski demikian, inisiatif pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran yang terjadi setelahnya menunjukkan adanya pergeseran ke arah perlindungan terhadap tokoh-tokoh dan institusi yang berkuasa. Ketika tokoh adat Papua Theys Eluay dibunuh dalam perjalanan pulang dari markas Kopassus tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk tim pencari fakta yang dipimpin oleh seorang pensiunan polisi dan juga seorang jenderal angkatan darat sebagai anggotanya. Pengadilan militer akhirnya memutuskan tujuh orang tentara bersalah atas tuduhan perlakuan sewenang-wenang dan pemukulan.

Tahun 2002 Presiden Megawati juga membentuk tim untuk kasus konflik antaragama di Maluku yang mengakibatkan sekitar 5.000 korban jiwa. Namun laporan kasus tersebut tidak pernah dibuka kepada publik sehingga tidak dapat menjawab dugaan keterlibatan institusi keamanan sebagai pemicu kekerasan tersebut. Sama halnya dengan tim yang terdiri dari aparat militer, polisi, dan pejabat pemerintahan yang ditunjuk untuk menginvestigasi insiden kekerasan di Tanah Runtuh, Poso Sulawesi Tengah, pada 2006, dan tim ini tidak menghasilkan laporan yang nyata. Insiden ini merupakan bagian dari rangkaian kekerasan di Poso yang terjadi sejak 1998, yang diperkirakan menelan ribuan korban jiwa.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan Komnas HAM kewenangan untuk mengadakan penyelidikan, membuat temuan untuk menentukan apakah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, dan merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan serta memprosesnya ke pengadilan. Namun meskipun sudah ada rujukan Komnas HAM ke Kejagung berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM berat, Kejagung tetap tidak mengambil tindakan dengan alasan berkas yang disampaikan tidak lengkap. Alasan ini disangkal oleh Komnas HAM. Selain itu, Kejagung dan Komnas HAM memiliki perspektif berbeda tentang prosedur yang harus dilakukan untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum UU 26 tahun 2000 disahkan. Hal ini menimbulkan hambatan bagi kasus tersebut, dan terus berlanjut bertahun-tahun tanpa ada upaya penyelesaian serius dari pemerintah.

Berbagai undang-undang yang disahkan selama periode reformasi menjadi pijakan hukum untuk reparasi (pemulihan korban), dan pada tahun 2006 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk. Namun, sekali lagi, karena kurangnya dukungan dan keseriusan dalam implementasinya, reformasi hukum dan pembentukan berbagai mekanisme ini akhirnya terabaikan. Lembaga ini hanya menerima sedikit sumber daya, sehingga mustahil dapat menjalankan mandatnya dengan baik. Hak reparasi bagi para korban pelanggaran HAM terus menerus disangkal dan diabaikan.

Hanya ada satu pengecualian yakni bantuan yang diberikan oleh badan reintegrasi yang dibentuk sebagai bagian dari proses perdamaian Aceh kepada kelompok masyarakat dan

individu yang terkena dampak konflik. Namun bantuan dana ini tidak secara khusus menargetkan korban, melainkan dibagikan kepada komunitas dalam bentuk bantuan pembangunan. Peluang penting untuk melakukan reparasi yang bermakna bagi korban pada akhirnya tidak terpenuhi. Lembaga yang sama juga mendistribusikan kompensasi yang dalam Islam disebut sebagai *diyot*, yang langsung dibayarkan sekaligus kepada sejumlah besar korban di Aceh. Ini adalah kontribusi yang positif, hanya saja pengakuan atas pelanggaran dan partisipasi korban tidak menjadi komponen utama dari pelaksanaan program tersebut.

Prinsip keadilan *restoratif* {*restorative Justice*} adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan memberikan ganti kepada korban, melalui proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait, untuk duduk Bersama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian kasus pelanggaran. Hak Asasi Manusia sesuai dengan penerapan Hukum yang adil dalam keadilan *restoratif* {*restorative justice*} tentunya tidak berat sebelah tidak memihak tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia serta mengeksplorasi peran negara dalam melindungi korban pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum dan kebijakan yang diterapkan dalam upaya perlindungan serta pemulihan hak-hak korban.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang dikaji. Metode ini merupakan pendekatan doktrinal yang menelaah norma dalam suatu sistem hukum melalui kajian tekstual terhadap asas hukum, doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan guna memperoleh pemahaman yang sistematis dan argumentatif (Ibrahim, 2006, hlm. 26). Selain mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku, metode ini juga menganalisis serta menginterpretasikan norma hukum untuk menemukan hukum dalam arti normatif. Sebagai pendekatan preskriptif dan teoritis, penelitian hukum normatif tidak hanya mengidentifikasi dan mendeskripsikan hukum yang berlaku, tetapi juga merumuskan solusi atas permasalahan hukum dalam praktik (Marzuki, 2017). Pendekatan preskriptifnya berorientasi pada penyusunan rekomendasi hukum berdasarkan prinsip yang telah ada maupun melalui konstruksi hukum yang lebih ideal, sehingga tidak hanya menganalisis hukum sebagaimana adanya (*law as it is*), tetapi juga menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan (*law as it ought to be*). Sifat teoritisnya menuntut kajian mendalam terhadap konsep hukum, asas hukum, serta hubungan antara aturan dalam suatu sistem hukum, termasuk perkembangan doktrin yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur akademik dan pendapat ahli, guna membangun argumentasi hukum yang sistematis dan terstruktur. Dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, penelitian hukum normatif berupaya mengidentifikasi norma yang mengatur mekanisme penyelesaian serta menganalisis efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Sumber-Sumber Penelitian

Penelitian hukum bersandar pada bahan-bahan hukum sebagai sumber utama dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum. Sumber penelitian hukum dapat dikategorikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Marzuki, 2006: 140).

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, karena memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
 - 4) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi ilmiah tentang hukum, termasuk buku, jurnal, dan artikel akademik yang relevan dengan alternatif penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
3. Bahan Hukum Tertier
- Bahan hukum tertier merupakan sumber yang memberikan panduan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini meliputi kamus hukum, ensiklopedi hukum, serta indeks hukum.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1. Pengumpulan Bahan Hukum
 - a. Mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.
 - b. Menyaring serta memverifikasi validitas bahan hukum untuk memastikan bahwa hanya sumber yang relevan dan memiliki otoritas yang digunakan.
 2. Analisis Bahan Hukum
- Melakukan telaah kritis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Rekomendasi
 - a. Merumuskan argumentasi hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan.
 - b. Menyusun rekomendasi yuridis untuk perbaikan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

Metode Analisis Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin yang dapat digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Dalam mengolah bahan hukum yang diperoleh, penelitian ini menggunakan dua metode berpikir:

1. Metode Induktif
- Menarik kesimpulan dari kasus-kasus konkret menuju generalisasi hukum yang lebih luas.
2. Metode Deduktif
- Memulai dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, kemudian menganalisisnya dalam konteks yang lebih spesifik untuk menghasilkan rekomendasi berbasis teori hukum yang telah teruji. Melalui kombinasi metode ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan preskripsi normatif berupa saran dan solusi konkret atas permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang mengatur hubungan antara orang dengan orang maupun hubungan antara warga negara dengan negaranya harus diatur oleh hukum. Pasal 28 huruf i ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konsep negara hukum, undang-undang menjadi pedoman utama dalam menangani segala permasalahan hukum, Apabila terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil.

Segala pelanggaran terhadap hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hukum boleh saja begitu kokoh dan idealis, namun seringkali kenyataan yang demikian justru membuat keadilan menjadi hal yang sangat sulit untuk ditemukan di dalam penegakan hukum itu sendiri.

Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat supaya ketertiban hukum tidak terganggu dan semuanya dapat berjalan sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan atas hukum. Setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus dilandasi hukum yang berlaku. Hal tersebut bermakna bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap pejabat negara dalam melaksanakan pemerintahan harus dilandasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan bersama. Penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Demikian halnya warga negara tidak boleh bertindak bertentangan dengan hukum. menurut pandangan Dewa Gede Atmadja menunjukkan 3 (tiga) ciri penting setiap negara hukum, yakni

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum bilamana melanggar hukum;
- b. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, Hak Asasi Manusia telah diundangkan dalam UU Hak Asasi Manusia, dan secara khusus definisi Hak Asasi Manusia dapat disimak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang berbunyi, "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Senada dengan hal tersebut menurut Jimly Asshiddiqie mendefinisikan hak asasi selain sebagai hak mendasar yang dimiliki umat manusia juga merupakan hak yang secara konstitusional wajib untuk dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), bahkan dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara mengingat adanya rumusan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" dan dalam hal ini wajib untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi,"

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. selain dari pendapat diatas Adapun juga menurut Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa pembagian hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni hak hukum

(*legal rights*) yang lebih ditekankan pada peraturan perundang-undangan dibawah hukum dasar negara, sedangkan hak konstitusional (*constitutional rights*) dijamin dan diatur dalam hukum dasar negara, bilamana berbicara dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, maka dikaji dari UUD 1945 atau dengan kata lain, bahwa hak hukum lebih menekankan pada segi legalitas formal, sedangkan hak alami lebih menekankan dalam sisi alamiah manusia (*naturally human being*) disebut sebagai *inalienable rights* atau hak yang tidak terpisahkan dari dimensi kemanusiaan manusia

Berdasarkan perkembangannya, dapat dikatakan bahwa terdapat tiga generasi perjuangan Hak Asasi Manusia dimuka bumi ini yaitu: (1) generasi pertama yang memperjuangkan hak-hak sipil dan politik dan umumnya bermula dari Negara-negara di Eropa Barat yang bersifat liberal, seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan, hak atas kebebasan berpikir, hak berkumpul, dan lain-lain; (2) generasi kedua yang memperjuangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang umumnya diperjuangkan oleh Negara-negara Eropa Timur yang bersifat sosialis, seperti hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak kesehatan, hak membentuk serikat pekerja, hak atas jaminan sosial dan lain-lain; (3) generasi ketiga yang memperjuangkan tentang hak perdamaian dan pembangunan oleh Negara-negara yang sedang berkembang, terutama asia dan afrika, seperti hak kesederajatan dengan bangsa lain, hak kedamaian, hak untuk merdeka dan lain-lain.

Sekarang ini muncul pula gerakan perjuangan Hak Asasi Manusia yang mengkritik peran pemerintah atau Negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Hal ini bermula dari adanya pembangunan ekonomi terutama di negara-negara yang sedang berkembang, yang ternyata menimbulkan akibat negatif bagi keadilan rakyat. Perkembangan pemikiran perjuangan Hak Asasi Manusia dipelopori oleh Negara-negara asia yang ditahun 1983 menghasilkan *Declaration of the Basic Duties of Asian People and Government..*

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia, sesuai dengan amanat konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I ayat (4) juga menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Begitu pula Pasal 28I ayat (5) yang menegaskan cita-cita bangsa Indonesia yakni “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Penegakan Hak Asasi manusia sama halnya dalam penegakan hukum: maka akan sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu:

- a. Adanya aturan hukum tentang hak asasi manusia yang jelas;
- b. Adanya unsur pelaksana yang sering disebut penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga mediasi lainnya, yang bermoralitas baik dan terpuji;
- c. Adanya sumber dana dan daya atau sarana dan prasarana yang memadai; serta
- d. Adanya dukungan atau kesadaran hukum dalam masyarakat. { Kusparmono Irsan, 2004 }

Dengan demikian, masalah penegakan hak asasi manusia bukan hanya masalah aturan hukum semata, melainkan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan masyarakat, dalam hal ini, UU Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah.

Dalam Pasal 7 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9) dan kejahatan Genosida (Pasal 8). Penjelasan Pasal 7 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court* yakni khususnya ketentuan Pasal 6 dan 7 Statuta Roma 1998. Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia nasional lebih sempit dari yurisdiksi *International*

Criminal Court bila dilihat dari pokok perkara yang diadili. *International Criminal Court* berwenang mengadili kejahatan perang, kejahatan agresi, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang, dan kejahatan terhadap perdamaian/agresi, merupakan kewenangan internasional, karena pelakunya adalah Negara.

Sedangkan, penyelesaian ekstra yudisial belum terwujud namun pernah diatur dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian munculnya Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2009-2014 namun dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat tidak menemukan titik terang terkait batas kewenangan penyelesaian kasus masa lalu itu sampai batas mana, dikarenakan pelanggaran hak asasi manusia berat tidak mengenai daluwarsa, sehingga dengan adanya lembaga ini diragukan efektivitasnya apakah melahirkan ketentraman atau sebaliknya untuk mengorek luka lama atas pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.

Pelanggaran HAM berat memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Pelanggaran HAM berat tergolong sebagai '*ordinary crime*' yang pada umumnya dilakukan secara "Sistematis, meluas, korban penduduk sipil etnis tertentu atau ras atau agama tertentu, menimbulkan korban cukup banyak". Begitu besar perbedaan karakter dari pelanggaran HAM berat dibandingkan dengan perbuatan pidana lainnya, maka semenjak proses penyidikan maupun pada tingkat peradilannya memerlukan strategi baru yang dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum khusus, agar dapat dicapai 'efektivitas' dalam proses penegakan hukumnya.

Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat adalah:

- a. Diperlukan penyidikan dengan pembentukan tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc;
- b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP;
- c. Diperlukan kepastian mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;
- d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat dipergunakan asas retroaktif, diperlukan ketentuan mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 j UUD 1945.
- g. Lingkup tugas Pengadilan HAM dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat meliputi pula penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, terhadap tersangka atau terdakwa diberikan perlindungan yang akan melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa yang sangat esensial, antara lain:

- a. Hak untuk dilindungi, tanpa penundaan yang tidak beralasan;
- b. Hak atas diperiksanya para saksi;
- c. Hak untuk diadili oleh Hakim yang jujur dan independen dan tidak memihak (*impartial*);
- d. Hak untuk mempergunakan upaya hukum baik dalam tingkat Nasional maupun dalam forum Internasional yang meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Hak asasi manusia adalah masalah lokal sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalil apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap

negara tidak mungkin sama, meskipun demikian sesungguhnya sifat dan hakikat hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi manusia menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban asasi, dimana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dari yang ringan sampai yang berat dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya, tetapi secara umum baik menyangkut perkembangan dan penegakannya mulai menampakkan tanda-tanda kemajuan pada akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum Hak Asasi Manusia melalui peraturan perundang-undangan serta dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

Pada penerapan hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. serta Undang undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam konteks pelanggaran HAM, pengadilan HAM merupakan sarana utama yang dapat memberikan keadilan ketika terjadinya pelanggaran HAM tersebut, khususnya terhadap pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi dari Pengadilan HAM yang tercantum dalam pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yaitu kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. sedangkan menurut standar HAM internasional, ada empat jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau *Rome Statute of the International Criminal Court* (ICC). Empat kategori pelanggaran HAM berat tersebut yaitu:

- a. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu kejahatan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada warga sipil, yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Bentuk perbuatannya dapat berupa:
 - 1) Pembunuhan di luar hukum;
 - 2) Penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
 - 3) Penghilangan paksa;
 - 4) Perbudakan dan praktik serupa perbudakan;
 - 5) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - 6) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot setara; dan
 - 7) Diskriminasi sistematis, khususnya berdasarkan ras, etnis, atau jenis kelamin, melalui aturan hukum dan kebijakan yang bertujuan mempertahankan subordinasi suatu kelompok.
- b. Genosida, yaitu pembantaian brutal dan sistematis terhadap kelompok suku bangsa dengan tujuan memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa tersebut. Bentuknya dapat berupa:
 - 1) Pembunuhan anggota kelompok;
 - 2) Penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
 - 3) Sengaja menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan;
 - 4) Mencegah kelahiran; dan
 - 5) memindahkan anak-anak secara paksa.
- c. Kejahatan perang, yaitu pelanggaran terhadap hukum perang, baik oleh militer maupun sipil. Bentuknya dapat berupa:
 - 1) Menyerang warga sipil dan tenaga medis;
 - 2) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot yang setara;
 - 3) Menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih tanda menyerah.

- d. Agresi, yaitu perilaku yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan.

Dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat. Secara umum ada dua jenis pelanggaran HAM yaitu:

- a. Pelanggaran HAM yang berat.

Yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang berat dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

- 1) Kejahatan Genosida Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, maupun agama dengan cara:
 - a) Membunuh setiap anggota kelompok.
 - b) Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
 - c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
 - d) Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan

Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:

- a) Pembunuhan;
 - b) Pemusnahan;
 - c) Perbudakan;
 - d) Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa;
 - e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - f) Penyiksaan;
 - g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara;
 - i) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - j) Penghilangan orang secara paksa.
 - k) Kejahatan apartheid Yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.
- b. Kasus pelanggaran HAM yang ringan yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi.

Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara sengaja oleh masyarakat, melakukan penganiayaan, melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, melakukan segala bentuk pemukulan, menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dan sebagainya.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dimana saja dan terhadap siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja. Begitu banyak contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ringan atau yang biasa yang terjadi di sekitar, misalnya:

- 1) Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
- 2) Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
- 3) Para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.
- 4) Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Adapun yang menjadi sumber atau yang menjadi instrumen Nasional Hak Asasi manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Tahun 1945: Pembukaan UUD 1945, alinea I– IV; Pasal 28A sampai dengan 28J; Pasal 27 sampai dengan Pasal 34;
- 2) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- 4) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 6) Undang Undang No. 8 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
- 7) Undang Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 8) Undang Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 9) Undang Undang No. 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Dalam implementasinya, meskipun Indonesia telah memiliki pengadilan HAM dan juga mekanisme pembentukan Pengadilan HAM Ad-Hoc, masih banyak problematika kasus pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan dari pengadilan HAM tersebut tidak mampu diselesaikan sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan memberikan hak atas keadilan tersebut, dengan demikian berdasarkan undang undang yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia di indonesia sebagaimana dimaksudkan bahwa kewajiban negara menyangkut hak asasi manusia diwujudkan untuk menjamin eksistensi hak asasi manusia setiap individu dalam ketentuan hukum, maupun di dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap individu dengan melindungi hak asasi manusia setiap individu dari *abuse of power*, baik yudisial dan ekstra yudisial yang ideal dan efektif bagi penegakan atas pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia,.

Adapun instrumen hukum yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, Negara wajib untuk mengambil langkah yang konkrit agar dapat menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di Indonesia tersebut. Apalagi, pelanggaran HAM telah diakui dan disepakati secara universal sebagai musuh seluruh umat manusia (*Hostis*

Humani Generis)

Persoalan perbaikan dan perlindungan HAM di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang HAM, gugatan terhadap eksistensi Komisi Nasional HAM, serta penerapan hukum bagi pelanggar HAM yang banyak dipertanyakan masyarakat. Sebagai contoh, eksistensi Komisi Nasional HAM mendapat kritikan karena dibentuk oleh Pemerintah yang sedang berkuasa (dipandang sebagai *lips-service* untuk kalangan internasional), dikhawatirkan hanya seperti toothless-tiger karena tidak mampu menjangkau pelanggar-pelanggar HAM dari kalangan tertentu, dan bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh kalangan yang kepentingannya dirugikan.

Penerapan hukum, contoh lainnya, hingga saat ini, berkas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia hanya bolak-balik dari Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi kalangan di dalam dan di luar negeri.

Hasil proses peradilan pelanggaran HAM di Timor-Timur mendapat tanggapan bernada kecewa terhadap Komisi HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak atau belum tuntasnya sejumlah kasus pelanggaran HAM tersebut diantaranya adalah (kasus Tanjung Priok, Talangsari Lampung 1989, konflik sosial-agama di Maluku, terbunuhnya wartawan Bernas Syafruddin (Udin) di Yogyakarta, Peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia "Sabtu Kelabu 27 Juli", tewasnya aktivis buruh Marsinah, rumah Geudong dan Pos Sattis Aceh 1998, Penghilangan Paksa 1997-1998, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998, Simpang KAA 1999 Aceh, Wasior 2001 dan Wamena 2003, Jambu Keupok Aceh 2003, Peristiwa Paniai 2014. dan bahkan kasus kudeta tahun 1965 yang kembali berusaha diungkap) mengindikasikan adanya persoalan soliditas landasan penegakan HAM di Indonesia.

Meskipun penyelesaiannya sangat kompleks, pemerintahan hari ini memikul tanggung jawab untuk bisa menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Dan hal itu tidak hanya mensyaratkan adanya komitmen dan kemauan politik Pemerintah yang saat ini berkuasa, tetapi juga membutuhkan adanya kekuatan politik transisi yang sangat kuat. Apalagi, sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM tersebut masih berada dalam dimensi dan jabatan politik di Pemerintahan saat ini.

Dengan tidak adanya penyelesaian terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM, berdampak terhadap lahirnya kasus-kasus pelanggaran HAM baru di Indonesia. Hal itu bermakna bahwa tidak adanya penegakan HAM akan sangat berpengaruh terhadap penghormatan dan perlindungan HAM di kemudian hari. pada hal, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan terhadap HAM ini telah diakui secara universal tidak hanya sebagai tanggung jawab yuridis negara, tetapi juga telah menjadi tanggung jawab moral negara yang juga terselip dalam konsepsi negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Pada gilirannya, kurang memadainya landasan kuat untuk jaminan HAM memunculkan kekhawatiran tentang ragam pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap muncul, meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang solid untuk penegakan HAM akan meniadakan pelanggaran. Pernyataan ini tentunya senada dengan pernyataan Amnesty Internasional (1994 dan 1998) yang menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang terbebas dari persoalan dan pelanggaran HAM. Namun demikian, klaim yang sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai kritikan Amnesty Internasional ini tentu tidak boleh menciptakan kondisi pemakluman adanya pelanggaran HAM.

Dalam hal penegakan hukum pelaksanaan pertanggungjawaban hukum kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa orde baru sesungguhnya memiliki arti penting tersendiri bagi dihormati dan dilaksanakannya hukum. Hukum dilaksanakan bukan hanya semata karena ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan melainkan juga karena hukum diyakini membawa kebaikan-kebaikan. Dalam sudut pandang yang paling sederhana, hukum memiliki aspek mendasar dari sudut pandang filosofis, sosiologis dan yuridis. Semua itu lazim dikenal sebagai

tujuan-tujuan keberadaan hukum.

a. Filosofis

Dalam sudut pandang filosofis, hukum memiliki titik tekan pada keadilan. Keadilan dianggap sebagai sasaran yang ingin dicapai oleh hukum. Sudut pandang seperti ini juga menjadi penekanan dalam ajaran etis dimana hukum hanya ditasbihkan keberadaannya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan.

Walaupun keadilan merupakan bentuk yang abstrak, namun dalam kacamata ajaran etis, sesuatu dapat dikatakan adil bila nilai yang dikandung terdapat kesesuaian dengan hukum (*rechtmatigheid*). Dalam ajaran moral ideal, keadilan merupakan pembenaran pelaksanaan hukum untuk melawan kesewenang-wenangan. Dengan demikian keadilan telah menjadi wujud kemauan yang konsisten dari setiap orang untuk memberikan apa yang menjadi hak orang lain. John Rawls bahkan menyebut keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*) sehingga semakin dekat sesuatu dengan nilai-nilai kejujuran maka itulah yang dianggap paling dekat dengan keadilan).

b. Sosiologis

Perspektif sosiologis lebih bersandar dan digali dari apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan masyarakat banyak. Perspektif ini sesuai dengan konsep ajaran moral praktis dimana hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup dalam bermasyarakat seperti kebahagiaan, kesenangan dan manfaat sebesar-besarnya.

Tujuan hukum dengan kerangka sosiologis juga menegaskan bahwa hukum tidak mungkin membiarkan tercerabutnya norma dan aturan dari akar sosialnya di masyarakat. Hukum yang ditolak oleh masyarakat, merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Aspek sosiologis dari tujuan hukum bahkan melihat hukum sebagai suatu alat atau sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik negara dan tujuan-tujuan praktis bagi kemanfaatan masyarakat (*social engineering by law*). Oleh karena itu tujuan penegakan hukum dalam pertanggungjawaban penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu antara lain berfokus pada kemanfaatan masyarakat yaitu korban dengan memberi pengakuan dan posisi sosial yang pasti dalam menghadapi peristiwa pelanggaran HAM yang dihadapinya.

c. Yuridis

Dari sisi ajaran yuridis dogmatik, hukum diarahkan sebagai alat untuk menjamin terwujudnya kepastian yang terfokus pada pembentukan materi hukum berupa aturan-aturan dan norma hukum. Konsep ini membuat hukum diarahkan sebagai alat dari tujuan-tujuan dalam aliran positivis yaitu untuk membuat kumpulan aturan hukum. Karena konsentrasi pada aspek tersebut, pandangan yuridis tidak terlalu memperdulikan capaian keadilan dan potensi kemanfaatan yang muncul dari wujud hukum. Bagi mereka semuanya tak sepenting fokus hukum yang memberikan kepastian.

Namun demikian dalam tujuan hukum pertanggungjawaban negara atas pelanggaran berat HAM yang terjadi antara lain diarahkan pada kepastian identifikasi para pelaku yang terlibat dalam peristiwa pelanggaran berat HAM tersebut.

Secara umum, tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi *original responsibility*, *responsibility by endorsement* dan *vicarious responsibility*. menurut pandangan Oppenheim mendefinisikan *Original responsibility*, sebagai tanggung jawab suatu negara sebagai akibat dari tindakan-tindakan pemerintah atau badan-badan yang lebih rendah atau orang perorangan yang bertindak atas perintah atau dengan wewenang pemerintahnya.

Adapun yang dimaksud dengan *responsibility by endorsement* dimaknai bahwa Meskipun tindakan orang pribadi, bukan merupakan agen dari negara sehingga tidak diterjemahkan ke dalam tindakan negara, namun negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan uji tuntas untuk mencegah kesalahan dan menghukum mereka yang melakukan tindakan pelanggaran di wilayahnya, yang melukai negara-negara lain. Ketika

sebuah negara, pada kenyataannya, melakukan sebaliknya atau bahkan mengizinkan tindakan individu termasuk mengekspresikan persetujuan resmi dari tindakan-tindakan tersebut, maka negara dianggap telah mendukung mereka

Selain dua lingkup tanggung jawab negara tersebut, juga terdapat *Vicarious responsibility*, yang dimaknai sebagai tanggung jawab atas tindakan-tindakan tertentu dari subjek, yaitu tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian oleh badan-badan (agent) yang melampaui kewenangannya, atau oleh warganya bahkan oleh orang asing selama mereka berdiam di wilayah negara itu.

Dengan melihat ketiga lingkup tanggung jawab negara tersebut. Konsep ini sejalan dengan kasus pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Unsur pertautan (*Imputability*) yang menjadikan tindakan pejabat negara sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam hukum internasional telah dirumuskan lebih detail dalam konsep pertanggungjawaban HAM negara yakni terkait tindakan langsung (*act*) dan pembiaran (*ommission*) oleh pejabat militer maupun sipil sebagai bagian dari tindakan yang dapat dimintai tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM. Dengan begitu doktrin imputabilitas menjadi pintu masuk bagi ada-tidaknya tanggung jawab suatu negara dalam perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional yang dilakukan oleh negara atau organ negara atau pihak-pihak yang memperoleh status sebagai organ negara.

Pertanggungjawaban sesungguhnya merupakan keniscayaan dari sebuah tindakan, maka secara lebih rinci, aspek penting pertanggungjawaban negara dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu antara lain terlihat dari:

Pertama, mendorong terwujudnya pengungkapan kebenaran sejarah atas berbagai peristiwa kelam masa lalu secara faktual, transparan, adil dan kredibel. Dengan pengungkapan ini akan tergambar mengapa peristiwa ini terjadi, apa penyebabnya, mengapa negara terlibat, siapa yang menjadi pelakunya. Tidak pernah terdapat alasan yang tepat dari pengabaian mempertanggungjawabkan tindak kekerasan masa lalu kecuali adanya maksud melecehkan hukum dan memilah hukuman (*unequality before the law*) karena membiarkan para pelaku tidak dapat disentuh oleh media pertanggungjawaban. Segera setelah sebuah peristiwa kekerasan, secara resmi, diumumkan, maka hampir pasti, keterangan tersebut akan memunculkan siapa pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks transisi paska jatuhnya sebuah rezim diktator yang tak terkonsep dan tak pernah dituntaskan, tujuan kedua ini jelas terlalu sulit diwujudkan. Hal ini antara lain karena tidak bersihnya pemerintahan termasuk aparat penegak hukum untuk menegakan hukum.

Selain itu, kegagalan aspek transnasional dalam menegakkan hukum juga muncul karena secara kultur dan struktur, para petinggi sipil dan militer masih memiliki pengaruh kuat dalam mengkooptasi pemerintahan dan sistem penegakan hukum. Akibatnya, hukum lambat bahkan tidak pernah bisa memberikan keadilan yang semestinya bagi para korban.

Kelemahan substantif yang diikuti dalam praktek betapa Pengadilan HAM tidak bisa mengadili pelaku-pelaku paling bertanggung jawab (*the most responsible persons*) telah melahirkan situasi impunitas yang kian sistematis dalam sistem hukum nasional.⁹ Dalam sebuah laporan penelitian dari sidang-sidang Pengadilan HAM ad hoc yang dilakukan oleh Professor David Cohen, yang mengemukakan bahwa pengadilan HAM dibentuk memang diniatkan untuk gagal mengadili pelaku kejahatan HAM berat.

Dengan situasi pengadilan HAM yang tidak memberikan pertanggungjawaban secara lebih tegas terhadap para pelaku utama kejahatan HAM berat, maka tidak sedikit, baik di dalam negeri maupun komunitas internasional yang pesimis. Dan bahkan secara resmi, PBB yang mengirimkan utusannya ke Indonesia melalui *Special Rapporteur on the*

Independence of Judges And Lawyers, Dato' Param Cumaraswamy, yang menyatakan: "The several acquittals before the Ad Hoc Human Rights Court for East Timor is [sic] not surprising. The insufficient investigations and the failure to produce material evidence contributed to such acquittals. The judges who had to base their decisions on the evidence before the court may not be faulted" (Cumaraswamy 2003).

Bahkan, lebih penting lagi, kegagalan pengadilan HAM ad hoc di Indonesia telah juga ditemukan dan dilaporkan oleh UN Independent Commission Of Expert To Review The Prosecution Of Serious Violation In East Timor. Berdasarkan laporannya, yang dibuat tiga anggota Komisi Ahli (Justice P.N. Bhagwati, Dr. Shaista Shameem, Professor Yozo Yokota), telah dikutip oleh Koffi Anansaat ia menjabat Sekretaris Jenderal PBB dalam suratnya tertanggal 24 Juni 2005 kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, telah menyatakan dua hal penting, yakni:

Pertama, Pembentukan Suatu International Criminal Tribunal for Timor-Leste (Paragraph 29),

"If the foregoing recommendations relevant to Timor-Leste and Indonesia are not initiated by the respective Governments Within the recommended time frames or are not retained by the Security Council, the Commission of Experts recommends that the Security Council adopt a resolution under Chapter VII of the Charter of the United Nations to create an ad hoc international criminal tribunal for Timor- Leste, to be located in a third State" (Security Council 2005). Dan kedua, penggunaan International Criminal Court (ICC) (Paragraph 30): "If the recommendation to establish an international criminal tribunal for Timor- Leste is not retained, the Security Council may consider the possibility of utilizing the International Criminal Court as a vehicle for investigations and prosecutions of serious crimes committed in East Timor" (Security Council 2005).

Dalam penyelenggaraan sidang pada Pengadilan HAM ad hoc terhadap tiga kasus yaitu Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Wasior hanya mampu menghabiskan waktu, anggaran dan sumber daya tanpa bisa menjerat status impunitas para pelaku dan bahkan memutus bebas. Dengan misi ini, sejarah menjadi bagian penting dari sebuah peradaban masyarakat yang dapat diambil hikmah dan pelajarannya demi membangun kehidupan yang lebih baik.

Kedua, memfasilitasi terwujudnya pencairan ketegangan dan dendam sosial-politik korban, pelaku, saksi dan berbagai pihak yang pernah terlibat di dalamnya sebagai salah satu prasyarat yang dapat melapangkan jalan menuju rekonsiliasi. Hal yang juga penting dalam pengungkapan kebenaran sejarah masa lalu adalah itikad negara dalam memberikan pengakuan dan hak kepada jutaan korban yang juga gagal dilaksanakan. Korban bahkan menjadi korban untuk kesekian kalinya karena olok-olok, politisasi dan intimidasi negara dan pelaku atas nasib mereka.

Sebuah perbedaan mendasar antara peradilan dan mekanisme pengungkapan kebenaran seperti komisi kebenaran adalah pada sifat dan lingkup perhatian mereka pada para korban. Jika di dalam sistem peradilan ditujukan untuk meneliti tindakan-tindakan spesifik dari para tertuduh pelaku.

Kesadaran kurang memadainya jaminan HAM dalam Konstitusi Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan demi perbaikan atau amandemen demi amandemen jika tetap UUD 1945 yang dipakai sebagai dasar Namun demikian, penyimpangan-penyimpangan terhadap pemberian perlindungan HAM cenderung terjadi setelah itu karena berbagai alasan. Dari kacamata negara, pembatasan HAM tentu disebutkannya sebagai upaya untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari kacamata yang lain, pembatasan dan bahkan pelanggaran HAM tetap saja tercatat sebagai suatu aib bagi rezim yang berkuasa dan melakukannya.

Mandeknya penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu

(sebelum lahirnya UU 26 Tahun 2000) salah satunya disebabkan karena terdapat ketentuan dalam UU tersebut yang mengharuskan adanya “keterlibatan” DPR dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi, sekaligus merekomendasikan adanya pembentukan pengadilan HAM Ad-hoc kepada Presiden.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka ada 2 (dua) bentuk pengadilan yang dikenal dalam undang-undang ini. Pertama, untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang tersebut, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc (Pasal 43 ayat (1)) yang pembentukan pengadilannya memerlukan usulan dari parlemen (DPR RI) untuk kemudian diputuskan lewat Keputusan Presiden (Keppres). Kedua, untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi setelahnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM permanen.

Prosedur pembentukan pengadilan HAM Ad-hoc untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang digantungkan pada usulan atau rekomendasi dari DPR ini tentu saja menimbulkan permasalahan. Karena pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc tersebut akan menjadi sangat subjektif dan syarat dengan kompromi dan kepentingan politik. Selanjutnya, adanya intervensi dari DPR dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM berat ini juga menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu menjadi sebuah proses politik ketimbang sebuah proses hukum yang objektif. Dan secara tidak langsung telah mengamputasi peran Pengadilan HAM sebagai lembaga yudikatif yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran HAM tersebut.

Pengadilan HAM ad hoc telah digelar dua kali, untuk memeriksa perkara pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur 1999, dan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok. Sedangkan untuk pengadilan HAM yang permanen untuk pertama kalinya digelar pada kasus pelanggaran HAM berat di Abepura 2000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 45 UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukannya di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Sedangkan daerah khusus ibukota pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Pada saat undang-undang ini berlaku pertama kali, maka pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat. Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut permohonan kompensasi, restitusi (dan rehabilitasi) bagi korban pelanggaran HAM berat. Kewenangan untuk memutus tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sesuai dengan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dicantumkan dalam dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Kelemahan lain dari UU ini juga dapat dilihat dari perspektif korban. Meskipun dalam UU ini diatur mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat (pasal 35). Tetapi mekanisme pemenuhan hak-hak korban tersebut memiliki keterbatasan yuridis karena sangat bergantung pada aspek dihukumnya pelaku dan bukan karena telah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut.

Artinya, meskipun hak-hak tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam UU ini, tetapi prosedur yang ada saat ini sangatlah kaku dan menyebabkan hak tersebut tidak dapat dinikmati secepat mungkin oleh korban. Idealnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu tidak hanya berperspektif menghukum pelaku (*retributive justice*), tetapi juga

pemulihan terhadap korbannya (*restorative justice*).

Oleh Karena itu, sebagai respon untuk memediasi kepentingan korban dan mengurangi kerugian dan penderitaan korban. Mekanisme pemenuhan hak korban tersebut seharusnya diatur secara terpisah melalui penetapan pengadilan sebagai satu terobosan hukum, dan bukan bergantung pada putusan pengadilan terhadap pelaku yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, terhambatnya proses hukum terhadap pelaku tidak menjadi alasan terhambatnya proses pemulihan terhadap hak-hak korban.

Rekonstruksi yuridis seperti ini sangat diperlukan untuk dapat menguatkan kedudukan korban. Sehingga, keadilan *reparatoris* yang diharapkan oleh korban dan keluarganya dapat tercapai. Apalagi kewajiban untuk dapat memastikan korban pelanggaran HAM mendapatkan pemulihan efektif (*effective remedy*) merupakan kewajiban negara yang tersirat dalam setiap regulasi perlindungan HAM di Indonesia.

Adapun terdapat beberapa pemikiran yang menjadi kerangka pengaturan yang ideal penegakan yudisial terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yakni dengan mempertimbangkan dimuatnya prinsip bawahan bertanggung jawab secara terbatas, perluasan dan penguatan keberadaan lembaga kamar pra-peradilan atau *pretrial chamber* dengan memadukan pemikiran UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma serta perluasan terhadap unsur kejahatan genosida.

Sedangkan, pemikiran terkait pengaturan yang ideal penegakan ekstra yudisial terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yakni dengan mempertimbangkan aspek ontologi dan aksiologis Pancasila yakni nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan-keadaban, nilai persatuan nasional, nilai musyawarah-mufakat, serta nilai keadilan sosial dalam hal penegakan ekstra yudisial tersebut, di samping itu, juga perlunya fokus terhadap proses pengungkapan kebenaran, pertimbangan amnesti serta pemberian kompensasi, restitusi atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli waris, dengan keberanian untuk mengutamakan langkah rekonsiliasi nasional bukan mengikuti model pemikiran negara lainnya, dan dalam hal ini, haruslah diberikan ruang bagi adanya independensi, imparialitas, otonom dan objektivitas bagi lembaga ekstra yudisial

Dalam konteks penegakan hukum Indonesia, Bagir Manan menyatakan bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, perkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice* Sistem, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istilah "*reparative justice*" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Restorative justice merupakan pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konteks Indonesia, *restorative justice* berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu: (1) Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat

(3); (2) Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang fair dan impartial; (3) Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*);

(4) Perwujudan dari negara demokratis. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).

Keadilan adalah hak semua warga negara dan masyarakat tanpa pandang bulu. *Justice for all*. Keadilan tidak cukup menjadi penjaga moral masyarakat, keadilan tidak sekadar panji-panji politis, keadilan tidak cukup sekadar “rasa keadilan masyarakat”, tetapi keadilan harus menjadi moral kehidupan yang melembaga dalam hukum.

Hukum sendiri harus tegas mengatur bahwa kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat dikawal oleh Undang-undang, dan diatur dalam ketentuan-ketentuan rinci dengan sanksi-sanksi. Tidak boleh ada (lagi) perbedaan perlakuan atas dasar golongan, kedudukan politis, agama, etnis, warna kulit, atau strata masyarakat. Semua orang sama di depan hukum. Penegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum merupakan satu cara di mana keadilan bisa lebih terjamin. Keadilan tidak saja menyangkut kesetaraan didepan hukum, tetapi juga keadilan untuk memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan dan informasi.

Dalam arah pembangunan hukum nasional yang berlandaskan konstitusi dan kemanusiaan, keadilan haruslah dapat diakses semua kalangan masyarakat termasuk juga kepastian dalam mendapatkan keadilan. Lamanya proses hukum di pengadilan terkadang membuat masyarakat semakin sulit meraih keadilan hakiki. Sehingga Dengan banyaknya kejadian yang mengarah kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, menunjukkan bahwa manusia Indonesia (masyarakat, penyelenggara negara dan penegak hukum) belum memahami apa arti sebenarnya hak-hak asasinya (termasuk kewajiban-kewajiban asasinya) secara utuh berdasarkan peraturan perundang undangan nasional maupun Konvensi Internasional yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Asasi Manusia hanya akan bernilai bila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya peraturan perundang-undangan sudah seharusnya dan sewajarnya untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Sistem peradilan yang tidak memihak dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah berdasarkan atas hukum yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Hak asasi manusia akan bisa berjalan dengan baik kalau setiap warga negara atau setiap manusia menjalankan haknya dengan mengingat

kewajiban- kewajibannya. Hak asasi manusia akan berjalan dengan baik apabila setiap manusia menyadari bahwa ada orang lain yang mempunyai hak yang sama dengan dirinya dengan kata lain bahwa hak asasi manusia akan berjalan dengan baik apabila hak asasinya itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Peraturan perundang-undangan adalah sebagai *tools of law enforcement* bagi penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Hak asasi manusia akan lebih berjalan atau bisa dijalankan dengan lebih baik dalam suasana perikehidupan bangsa yang demokratis, karena negara yang demokratis senantiasa mendasarkan hukum dalam praktek kenegaraannya, senantiasa menghormati hak-hak warga negaranya dan adanya partisipasi warga negara dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Oleh karena itu perlu terobosan hukum agar peradilan tetap konsisten menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut- larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (*“justice delayed justice denied”*). Dengan kata lain, rasa keadilan yang ditunda adalah sama halnya dengan menciptakan ketidakadilan.

Bagaimana Peran Negara Terhadap Perlindungan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia

Dalam hal tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan negara termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia khususnya yang pernah terjadi di Indonesia, terdapat serangkaian tindakan negara yang diduga secara sengaja dilakukan pada masa orde baru yang hingga kini masih luput dan gagal dipertanggungjawabkan secara patut dan berkeadilan. Padahal pelanggaran serius terhadap hak asasi tersebut jelas tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku karena secara eksplisit Konstitusi secara tegas dan beruntun menyatakan yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum pada Pasal 28D Ayat (1); perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif pada Pasal 28I Ayat (2) dan tanggung jawab pemerintah dalam HAM di Pasal 28I Ayat (4).

Oleh karena itu, perhatian dan berkomitmen Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang tapi juga mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang. dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, terpercaya, konsisten dan tidak diskriminatif Penyelesaian. hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan perangkat lain yang memfasilitasi dan menyediakan mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yakni UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Guna mewujudkan penyelesaian pelanggaran berat HAM pada masa orde yang pernah terjadi pada awal pemerintahan. dengan program pemerintah yang menjadi skala prioritas adalah mengutamakan stabilitas politik dan pendekatan keamanan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan kekerasan untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan pada saat itu bahkan dijadikan sebagai *shock therapy* yang menjadi salah satu cara melindungi kepentingan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan rakyat yang meminta hak-hak seperti hak atas tanah, upah yang lebih tinggi, reformasi politik dan sebagainya. Atas upaya itu, era rezim

Suharto telah melembagakan teror dan rangkaian tindakan kekerasan di dalam tubuh negara dengan membentuk Kopkamtib, Satuan Tugas Intelijen termasuk menyebar stigma terhadap oposisi kritis sebagai “komunis”, “ekstrem kanan”, “pembangkang” dan lain sebagainya. yang mengakibatkan banyak terjadinya pelanggaran berat HAM. Masyarakat yang dianggap melawan keinginan pemerintah menjadi korban baik dibunuh, ditahan dan ditangkap maupun dihilangkan secara paksa dan tindakan lainnya. namun perbuatan yang dilakukan oleh pemerintahan pada era orde baru tersebut melanggar hak asasi manusia maka dengan demikian sesuai dengan semangat reformasi yang menjadi salah agenda dari reformasi menuntaskan pelanggaran berat ham yang telah dilakukan pada masa pemerintahan orde baru sebagai agenda,

Untuk penyelesaian tersebut sebagai salah komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat ham maka pemerintah telah melakukan berbagai instrumen peraturan perundang undangan dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu. Seperti dengan menyempurnakan ketentuan perundang-undangan yang memfokuskan pemulihan korban yakni Undang Undang No.31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 yang menugaskan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan dengan benar dan tepat pada gilirannya akan benar-benar membantu bangsa ini terlepas dari beban berat guna melangkah ke masa depan. Keberanian pemerintahan dalam mengambil resiko penegakan hukum penyelesaian pelanggaran HAM masa lalunya, setidaknya telah ditampakkan oleh beberapa perubahan positif yang terjadi di Korea Selatan, Uruguay dan Chile dimana negara-negara tersebut bisa sukses dan memiliki kualitas penegakan hukum yang cukup baik setelah menyelesaikan masa lalunya.

Dalam hal tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan negara termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia khususnya yang pernah terjadi di Indonesia, terdapat serangkaian tindakan negara yang diduga secara sengaja dilakukan pada masa orde baru yang hingga kini masih luput dan gagal dipertanggungjawabkan secara patut dan berkeadilan. Padahal pelanggaran serius terhadap hak asasi tersebut jelas tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku karena secara eksplisit Konstitusi secara tegas dan beruntun menyatakan yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum pada Pasal 28D Ayat (1); perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif pada Pasal 28I Ayat (2) dan tanggung jawab pemerintah dalam HAM di Pasal 28I Ayat (4).

Substansi Konstitusi RI yang terkait dengan penyelesaian kasus kasus pelanggaran berat HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesungguhnya sudah sejalan dengan norma dasar internasional yang menyebutkan bahwa Kejahatan terhadap Kemanusiaan merupakan salah satu kejahatan paling serius yang menjadi keprihatinan internasional. Oleh sebab itu kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma jus cogen (norma hukum mengikat) yang berlaku melebihi norma-norma lain sehingga tidak bisa dikesampingkan (*overriding norms*). { William A. Schabas 20 Jul 2006, hlm. 102 }

Oleh karena itu, amanat konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan perangkat lain yang memfasilitasi dan menyediakan mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yakni UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Begitu juga mengenai jaminan para korban dan masyarakat untuk memperoleh hak pengungkapan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, Pasal 17, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM secara tegas mengakomodasinya dengan memberi kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi termasuk pelanggaran berat HAM masa lalu yang diperiksa oleh pengadilan HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan

terhadap kemanusiaan Tidak hanya itu, penyelesaian pelanggaran berat HAM dalam peraturan perundang-undangan juga merupakan turunan dari keberadaan TAP MPR No.V/MPR/2000 yang memandatkan perlunya pengungkapan kebenaran salah satunya melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Bahkan ketika UU KKR No. 27 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), MK dalam putusannya No.6 Tahun 2006 tetap meminta naskah baru UU KKR sebagai jalan penyelesaiannya. Guna melengkapinya, berbagai instrumen penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang lain juga telah disediakan sebagai pendukung penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu. Seperti ketentuan perundang-undangan yang memfokuskan pemulihan korban yakni UU No.31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan PP No. 3 Tahun 2002 yang menugaskan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.

Data yang dihimpun menyebutkan sedikitnya satu jutaan orang tewas pada peristiwa (1965-1966), sekitar ratusan ribu orang tewas pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) Papua (1963-1987), 200.000an jiwa di Timor Timur (1975-1999) 10.000an orang tewas pada penembakan misterius (1983-1986) 15, 1000an orang tewas pada pemaksaan politik ideologi Pancasila (1978-1989) 16, 1321 tewas pada DOM Aceh (1989- 1998) 17, orang di 27 Juli 1997, 528 orang diculik, 2000-an orang tewas pada kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II dan banyak lagi. { Laporan Komnas HAM, : 2003, hlm. 17. }.

Atas desakan tersebut, sebagian kecil pertanggungjawaban telah dilakukan yaitu pada kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur dan Tanjung Priok melalui pengadilan HAM. Namun kedua pertanggungjawaban tersebut terkesan tidak serius, parsial dengan cacat teknis dan independensi disana-sini dan gagal mewujudkan keadilan dan kebenaran sehingga cenderung menjadi ‘kuburan keadilan’ para korban.

Fenomena kegagalan tersebut terus berlanjut sehingga kegagalan demi kegagalan para pemimpin nasional menegakkan hukum pertanggungjawaban kasus-kasus masa lalu menegakkan ketidak mampuan lain untuk menangani ketidakadilan ekonomi, segregasi sosial dan fragmentasi politik yang pada gilirannya membuat rakyat semakin apatis dan lebih cenderung suka melakukan tindakan sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Sayangnya penyelesaian sendiri (*self solution*) yang dikedepankan ternyata amat kental dengan perasaan dan gambaran kekecewaan masyarakat terhadap kondisi politik dan rendahnya keteladanan para elit sehingga melahirkan serangkaian tindakan negatif. Sikap apriori masyarakat tentu saja tidak timbul dalam setahun-dua-tahun belakangan ini. Perilaku tersebut juga lahir karena era transisi yang diharapkan dapat berlangsung lebih baik ternyata tidak pernah memberikan keadilan malah memicu kerusakan lain.

Adanya perbedaan kualitas pemahaman jajaran Kejaksaan Agung antara pelanggaran berat HAM dan tindak pidana biasa menjadi sumber kekeliruan Kejaksaan Agung dalam menolak penyidikan kasus ini. Prinsip *ne bis in idem* yang dijadikan sebagai dasar telah dibantah secara argumentatif oleh Komnas HAM. Jika tindak pidana biasa hanya berorientasi pada kasus, peristiwa, bentuk tindak pidana, motif dan hal terkait kasusnya saja, maka pelanggaran berat HAM lebih terfokus pada pola pelanggaran HAM yang terjadi, motif, lingkup sistematis, pertanggungjawaban komando dan bentuk masivitas dari kejadian pelanggaran HAM. Oleh karena itu, tidaklah tepat bila hal ini dikaitkan dengan prinsip *ne bis in idem*. Sehingga, Kejaksaan Agung harus menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM termasuk rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc kepada presiden

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Pasal 1 Ayat 4 disebutkan bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Bruce J. Cameron, Filosofi yang mendasari pemberian kompensasi adalah didasarkan pada kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk dan pertanggungjawaban negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan.

Konsep kompensasi timbul dengan dasar pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya suatu perbuatan yang menimbulkan korban. Oleh karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban. Demikian pula pada kasus pelanggaran HAM berat harus diikuti dengan adanya pertanggungjawaban negara. Untuk menghukum pelakunya dan memberi kompensasi yang wajar bagi korbannya. Prinsip ini dikenal dengan istilah *effective remedy*. Setiap korban dari pelanggaran HAM berat memiliki *right to redress*, yaitu hak untuk mendapatkan pemulihan atas martabat dan kelangsungan.

Agar penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu dapat dilaksanakan dengan baik di dalam negeri maka hal mendasar yang diperlukan adalah adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang berkepentingan. Penegak hukumnya harus berani, DPR RI nya harus berpikir pro rakyat, presidennya harus menjadi negarawan yang bisa bertindak tegas, masyarakatnya harus mendukung dengan mendorong terciptanya kondisi yang kondusif. Intinya harus ada goodwill dalam aspek hukum, aspek politik dan aspek sosial. Goodwill dan kesungguhan tersebut pasti akan mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini terus bercokol. Sejatinya apa urgensi dari adanya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu? Pelanggaran berat HAM masa lalu harus diselesaikan karena untuk menjamin kepastian hukum, terpenuhinya rasa keadilan, dan terbukanya kebenaran.

Harapannya di masa depan, peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Melalui penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu diharapkan hak-hak korban dapat terpenuhi. Korban mendapatkan kembali hak-haknya, martabat kembali pulih. Bagi negara atau pemerintah terselesaikannya kasus pelanggaran berat HAM akan meningkatkan citra atau nama baik negara/pemerintah di pergaulan internasional, akan menambah kewibawaan negara/pemerintah dan munculnya trust (kepercayaan) dari rakyat kepada pemerintah.

Bagi pelaku, penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu dapat membuat pelaku mendapat kepastian hukum dan tidak kebal hukum. Tidak ada impunitas bagi siapapun. Selain itu juga untuk menunjukkan kepada semua pihak bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran HAM bisa diadili di manapun, dan kapanpun selama dia masih hidup. Pelaku juga akan merasa tenang, karena tidak lagi dibayangi oleh rasa bersalah.

Sementara itu bagi rakyat, terselesaikannya kasus pelanggaran berat HAM akan menyadarkan mereka untuk terus aktif mengawasi jalannya pemerintah yang bersih, jujur dan bermartabat. Selain itu, rakyat akan berani menyuarkan hak-haknya dan aktif untuk membantu mencegah timbulnya kasus pelanggaran HAM di semua sektor kehidupan. Kini, setelah tertunda selama bertahun-tahun, maka di era Presiden Jokowi penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM harus menjadi prioritas sesuai dengan nawacita yang dia canangkan. Keberhasilan penuntasan kasus pelanggaran berat HAM akan menjadi poin yang positif bagi pemerintahan Jokowi dan bangsa Indonesia di masa depan.

Saat ini upaya penyelesaian tersebut terbuka kembali di era Pemerintahan Presiden Jokowi. Penyelesaian melalui proses Pengadilan HAM sudah pernah ditempuh terhadap 3 (tiga) peristiwa, akan tetapi hasilnya mengecewakan. Upaya penyelesaian non yudisial masih belum pernah dicoba, upaya ini menempatkan korban sebagai pihak yang berperan penting dalam upaya penyelesaian. Penyelesaian melalui proses Pengadilan HAM sudah pernah ditempuh terhadap 3 (tiga) peristiwa, akan tetapi hasilnya mengecewakan.

Upaya penyelesaian non yudisial masih belum pernah dicoba, upaya ini menempatkan korban sebagai pihak yang berperan penting dalam upaya penyelesaian. Apa pun upaya penyelesaian yang akan ditempuh, yudisial atau non-yudisial, harus mengedepankan pemenuhan rasa keadilan untuk korban dan the best interest for the victim.

Sejak tahun 1999, dengan adanya Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM,

Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan kasus-kasus 'kejahatan serius' yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida, yang kemudian disebut sebagai 'pelanggaran HAM yang berat'.

Mekanisme tersebut kemudian diperbaharui dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hadirnya mekanisme tersebut membuka peluang dibawanya para pelaku ke depan pengadilan, dan memberikan mekanisme pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sebagaimana dinyatakan Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000: (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.(2) Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. (3) Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum. Mekanisme selanjutnya adalah hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung yang diberi kewenangan oleh UU No. 26 Tahun 2000 untuk melakukan penyidikan dan penuntutan.

Komnas HAM telah melakukan kewenangannya untuk mengungkap dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum dan sesudah lahirnya UU 26/2000. Sejak dikeluarkannya Perpu 1 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No. 26 Tahun 2000, Komnas HAM telah menyelidiki 10 peristiwa:

- a. Kasus Timor Timur 1999. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000 Kasus ini telah disidik oleh Kejaksaan Agung dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat kasasi. Satu terdakwa dinyatakan bersalah.
- b. Kasus Tanjung Priok 1984. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000. Telah dilakukan penyidikan dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat kasasi. Semua terdakwa dinyatakan bebas.
- c. Kasus Peristiwa Irian/Papua 2000 (Abepura 200). Laporan dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2001. Kasus telah disidik dan ditetapkan 2 terdakwa yaitu Drs. Daud Sihombing, dan Brigjen. Johnny Wainal Usman. Dua terdakwa telah diperiksa oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keduanya dibebaskan.
- d. Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 29 April 2002. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
- e. Kasus Mei 1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 19 September 2003. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
- f. Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002)-Wamena (2003). Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2004. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
- g. Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2006. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
- h. Kasus Talangsari 1989. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 16 September 2008. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
- i. Kasus Penembakan Misterius 1982- 1985. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli September 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
- j. Kasus Tragedi 1965-1966. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

Namun, hasil pengadilan HAM dari 3 (tiga) peristiwa pelanggaran HAM yang berat

ternyata membebaskan semua terdakwa. Dengan hasil ini, banyak kalangan menyatakan pengadilan telah gagal, dan selama proses pengadilan berjalan, kritik telah muncul berkaitan dengan kinerja pengadilan yang berada di bawah standar pengadilan internasional. Pandangan yang lain menyatakan bahwa pengadilan tersebut memang sejak awal sengaja diupayakan untuk mengalami kegagalan. Kegagalan Pengadilan HAM tersebut, selain membebaskan para terdakwa, juga tidak mampu memenuhi hak-hak para korban. Hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, yang tegas dinyatakan sebagai hak korban berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, hingga kini tidak satupun yang diterima oleh korban. Kegagalan pengadilan dalam melakukan proses penghukuman yang efektif dan memberikan 'remedies' kepada korban, menimbulkan banyak pertanyaan.

Kegagalan pengadilan berakibat pada tidak tercapainya keadilan bagi korban dan membuka kenyataan bahwa mekanisme pengadilan sebagai jalan penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang berat di Indonesia dihadapkan pada berbagai kelemahan dan hambatan. Studi dan pengkajian terhadap pengadilan HAM (dan Ad Hoc) oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kelemahan proses Peradilan HAM terjadi di tahap awal, yakni khususnya tahap penyidikan di Kejaksaan Agung sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Persoalan ketidakcukupan atau tidak memadainya pengaturan juga disebut sebagai salah satu faktor yang mendorong kegagalan pengadilan. Faktor lainnya, adalah kapasitas para penegak hukumnya penyidikan, penuntutan dan tidak terkecuali para hakim yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini

Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada September 1984 pada akhirnya diajukan ke Pengadilan HAM setelah melalui proses panjang penyelidikan oleh Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah dapat diduga terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut. Komnas HAM dalam laporannya juga menunjukkan adanya latar belakang atas peristiwa yang terjadi yang tidak terlepas dari kondisi sosial politik saat itu. Terdapat 23 nama yang direkomendasikan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari peristiwa tersebut.

Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan dan penuntutan akhirnya menetapkan 14 orang terdakwa yang dibagi dalam 4 berkas perkara. Terjadi penurunan jumlah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari hasil penyelidikan Komnas HAM dengan jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan. Keseluruhan berkas perkara tersebut kemudian dilakukan persidangan yang dengan sidang pertama dilakukan pada bulan September 2003. Berbeda dengan Persidangan Timor-Timur, persidangan dalam kasus Tanjung Priok dimulai dalam waktu yang relatif berdekatan Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum cukup lemah terutama dalam menentukan

Selain itu ketentuan mengenai pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM Dalam ruang lingkup Internasional, dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 75 *International Criminal Court* (ICC) yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Dalam Pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut : Bahwa mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada atau berkenaan dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kompensasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan korban merupakan bagian yang integral dari usaha perlindungan masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. negara melalui aparatnya berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah kejahatan yang terjadi adalah tanggungjawab negara.

Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggung jawab negara pula. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagal nya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya. Dasar filosofis dari pemberian kompensasi adalah didasarkan pada

kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk dan pertanggungjawaban negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan.

Dalam hal ini Penetapan pengadilan hak asasi manusia selanjutnya disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Setelah itu LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan. Kemudian LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.

Instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara diterima. Jika Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi, disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum. Kemudian Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti menyangkut permohonan kompensasi tersebut untuk selanjutnya mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Dengan demikian korban baru akan mendapatkan kompensasi ketika sudah ada putusan pengadilan HAM yang berkekuatan hukum tetap, yaitu ketika tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh atau semua upaya hukum sudah ditempuh mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dengan demikian, putusan kompensasi tidak bisa segera dieksekusi atau dilaksanakan dan mengakibatkan korban tidak dapat segera melakukan pemulihan serta semakin panjang jalan yang harus ditempuh korban untuk mendapatkan hak- haknya, terutama hak atas kompensasi. Seharusnya pengajuan kompensasi ini tidak harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap Karena hal ini bertentangan dengan tujuan kompensasi itu sendiri yaitu memulihkan hak korban ke keadaan semula dan prinsip yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak.

Setelah diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menjadi dasar dalam pembentukan Pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Sejak saat itu, upaya penyelidikan atas peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dilakukan. Serangkaian penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM menjadikan tiga kasus yang telah diselidiki diajukan ke Pengadilan HAM. Dua pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, dan satu Pengadilan HAM di Makassar untuk kasus Abepura (selanjutnya semua disebut dengan Pengadilan HAM) namun dalam pembahasan ini penulis hanya akan membahas tentang kasus Tanjung Priok yang akan dibahas dalam penulisan ini

Peristiwa tersebut diawali dengan penahanan terhadap empat orang pengurus masjid di daerah Tanjung Priok, dan kemudian ceramah yang dilakukan oleh beberapa Mubaligh, di antaranya Amir Biki, yang dihadiri ribuan massa. Ceramah tersebut mengulas berbagai persoalan sosial politik yang terjadi di Indonesia, seperti masalah asas tunggal, dominasi China atas perekonomian Indonesia, pembatasan izin dakwah dan permintaan untuk membebaskan orang-orang yang ditangkap tersebut.

Setelah ceramah usai, massa bergerak menuju Polsek dan Koramil setempat. Namun, sebelum massa tiba di tempat yang dituju, secara tiba-tiba mereka telah dikepung oleh pasukan

bersenjata berat, dan kemudian diikuti dengan suara tembakan yang membabi buta terhadap kerumunan massa. Tidak lama kemudian, korban pun bergelimpangan menjadi mayat. Menurut versi pemerintah, korban yang jatuh dalam peristiwa tersebut adalah 28 orang. Menurut pihak korban menyebutkan bahwa korban yang jatuh sekitar 700-an orang. Sedangkan, menurut hasil penyelidikan Komnas HAM, korban yang jatuh adalah 24 orang tewas, 54 luka berat dan ringan.

Pengadilan HAM Timor-Timur, Pengadilan HAM (ad hoc) Tanjung Priok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001. Pengadilan HAM Tanjung Priok dilaksanakan setelah Pengadilan HAM yang memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor-Timur selesai digelar.

Pengadilan HAM ini bertugas untuk memeriksa dan mengadili peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, Kejaksaan Agung selaku penuntut umum untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat mengajukan 14 orang sebagai terdakwa yang dibagi dalam empat berkas yaitu

R. Butar-butar, Pranowo, Sriyanto dan Sutrisno Mascung (berserta 10 orang lainnya). Para terdakwa didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang.

Setelah melaksanakan persidangan selama hampir satu tahun, pengadilan menyatakan dua orang tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum, yaitu Pranowo dan Sriyanto. Sedangkan yang lainnya terbukti telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni R. Butar-butar dan Sutrisno Mascung (dan 10 orang lainnya).

Dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok pemberian kompensasi, tersebut diterapkan secara progresif oleh Pengadilan, terutama dalam Putusan atas nama terdakwa Sutrisno Mascung, dkk., dimana dalam amar putusan pengadilan yang secara tegas mencantumkan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok.

Signifikansi diakuinya hak-hak korban tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan yang dikemukakan majelis hakim dalam memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban, yakni :

- a. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.
- b. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat dari peristiwa (yang dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
- c. Adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.
- d. Korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak lainnya).

Namun, ada satu kekurangan mendasar dari putusan kompensasi dan restitusi yang diputuskan Pengadilan HAM Tanjung Priok tersebut, Pengadilan tidak menerangkan bagaimana metode penghitungan ganti kerugian yang menghasilkan nominal yang ditetapkan pengadilan. Majelis hakim hanya mempertimbangkan kerugian materiil dan immateril yang dialami korban. Kerugian materiil dimaksud adalah hilangnya harta benda, hilangnya pekerjaan, dan biaya pengobatan.

Sedangkan kerugian immateriil berupa stigmatisasi dan pengungkapan kebenaran selama 20 tahun. Padahal korban, yang diwakili oleh pendampingnya dari KontraS, telah menyampaikan metode penghitungan ganti kerugian untuk korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok ini. Dalam suratnya tertanggal 30 Juni 2004, yang ditujukan kepada Jaksa Agung, korban dan KontraS mengajukan metode penghitungan ganti kerugian bagi korban

pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Metode yang diajukan tersebut dilakukan bersifat gabungan antara yang individualis dan kolektif, yang berarti ada penghitungan yang didasari atas kerugian yang dialami per pribadi dan ada kompensasi yang ingin diterima dan diperoleh secara bersama.

Selain itu, karakteristik korban dan tipologi kerugian yang dialami korban pun menjadi acuan untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian yang dialami korban ini. Adapun cara untuk menghitung kerugian materialnya, metode yang diajukan korban adalah dengan menghitung nilai kerugian (NK) x harga emas pada tahun 2004 : harga emas tahun (n) x 0,5. kemudian setelah diketahui hasilnya ditambah dengan 6% dari hasil tersebut.

Majelis hakim juga tidak merinci tata cara pemberian dan kapan korban dapat mendapatkan kompensasi yang diterimanya. Majelis hakim secara sumir hanya menyatakan bahwa “kompensasi diberikan melalui mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002, serta dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak”.

Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan instansi Terkait yang akan mengeksekusi putusan mengenai kompensasi tersebut, karena tidak jelas siapa yang harus menginisiasinya serta kapan kompensasi tersebut harus diberikan kepada korban. Dan memang sampai sekarang, ketiga belas orang korban yang disebutkan dalam amar putusan tersebut, tidak satupun dari mereka yang telah menerima kompensasi sebagaimana yang diputuskan pengadilan, walaupun mereka telah berjuang kemana-mana untuk mendapatkan haknya tersebut.

Bahkan, selanjutnya korban melalui kuasa hukumnya dari KontraS telah mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas Putusan Pengadilan HAM ad hoc pada tanggal 20 Agustus 2004 yang memutuskan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 (tiga belas) orang korban Tanjung Priok. Permohonan korban tersebut berupa kompensasi materiil sejumlah Rp.658.000.000,- dan immateril sejumlah Rp.357.500.000, yang tidak kunjung dipenuhi.

Permohonan korban tersebut kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapannya, hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa peristiwa Tanjung Priok. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi apa yang dimohonkan para korban.

Berdasarkan uraian uraian yang telah dijelaskan bahwa untuk lebih efektifnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dinilai lebih efektif dengan membentuk Komisi Kepresidenan ketimbang menjalankan konsep Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Pemerintah harus mencari solusi agar hak-hak korban terpenuhi.

Pada era pemerintahan joko widodo dalam visi dan misi pemerintahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. adalah untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran Pidana Hak Asasi Manusia pada masa lalu akan tetapi hingga sekarang penuntasan belum dapat diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Sehingga, hak-hak korban yang seharusnya dipenuhi oleh negara menjadi terabaikan, dan pemenuhan hak korban juga menjadi terhambat dengan adanya konsep DKN yang digagas Menkopolkum Wiranto. Konsep itu bertujuan agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, ketimbang mengedepankan mekanisme peradilan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik. "Terlihat bahwa DKN dijadikan sebagai agenda 'cuci tangan' yang melanggengkan impunitas. Itu dijadikan sebagai upaya untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum, mengingat Wiranto juga sebagai terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu." KontraS dan IKOHI berharap apabila Komisi Kepresidenan jadi dibentuk maka strukturalnya harus bermaterikan figur yang berintegritas, berpihak pada keadilan, serta memiliki rekam jejak kredibel pada isu-isu HAM.

Komisi Kepresidenan yang berada langsung di bawah presiden dipandang sangat tepat

untuk menguraikan dan mencari langkah konstruktif menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pertanggungjawaban negara mempunyai peran yang sangat penting dan strategi pada pengungkapan kebenaran telah banyak memberikan kontribusi dan *justifikasi* kepada korban. Baik itu secara psikologis semakin dikuatkan dengan didengarkan ceritanya di depan umum dan dipublikasi dengan menerbitkan laporan yang secara luas menggambarkan pengalaman penderitaan. Dengan begitu suara dan penderitaan korban telah dijadikan aspek penting untuk diperhatikan masyarakat.

Dalam kasus lain, beberapa korban yang menderita luka fisik dan psikis karena kekerasan seperti penyiksaan dan tindakan keji lainnya mendapat terapi dan aspek lain yang mendorong rasa percaya diri dan naiknya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada kebutuhan para korban. Bagi beberapa korban, proses ini bisa memberikan efek katarsis atau penyembuhan. Oleh karena itu, untuk mengawalinya dibutuhkan pernyataan pengakuan negara (*official confession*) sebagai eksistensi dan penghargaan martabat para korban sebagai salah satu bagian kesamaan sebagai warga bangsa.

Pencarian ketegangan hanya muncul oleh proses pengungkapan kebenaran yang tulus diikuti oleh pengakuan maaf yang ikhlas dan rendah hati atas terjadinya kekeliruan atau kesengajaan peristiwa tersebut. Sebab pada dasarnya maaf hanya mungkin dilakukan bila bangsa ini tahu akan peristiwa yang membuatnya mengetahui mengapa dan untuk perkara apa ia harus meminta maaf.

Ketiga, mendorong terwujudnya jalan dan komitmen yang konsisten bagi pencegahan berulangnya sebuah kejahatan kemanusiaan dan berbagai tindak kekerasan negara. Bagaimana kejahatan bisa direduksi, merupakan pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh upaya pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran dalam aspek ini bertujuan untuk memastikan jaminan tidak berulangnya kembali kekerasan negara atas nama apapun. Salah satu poin penting dari negara hukum Pancasila adalah penciptaan tujuan hukum yang mampu mempersatukan Indonesia sebagai bangsa dan warga negara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan hukuman dalam konteks permintaan pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa lalu sejak awal telah membelah masyarakat setidaknya pada pihak pro dan kontra atau bahkan pada potensi klimaks pertikaian fisik di level akar rumput. Pada titik ini, pelaksanaan pertanggungjawaban negara atas kasus kasus pelanggaran berat HAM bisa jadi tidak sepenuhnya mampu dilaksanakan sebagai keberhasilan dari tujuan hukum yang mempersatukan. Namun demikian dalam sudut pandang lain, bukankah respon negatif masyarakat berupa reaksi yang cenderung destruktif terhadap penegakan hukum yang sungguh- sungguh menjelaskan bahwa persatuan yang selama ini ada adalah persatuan yang *fragile* tidak dalam dan sarat dengan kepentingan sempit kelompok dan golongan. Bukankah juga persatuan seharusnya tetap menjadi sebuah komitmen yang tidak ditentukan oleh satu kondisi dan kebijakan negara yang secara benar diterapkan apalagi hal tersebut merupakan pelaksanaan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Indonesia yang masih memiliki beban masa lalu dari terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM yang menggoncang rasa kemanusiaan tidak hanya bagi bangsa Indonesia tetapi juga mengusik nurani kemanusiaan masyarakat internasional terutama terkait kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Wasior. Oleh karena itu, dari kerusakan yang ditimbulkan, penyelesaian pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa lalu menjadi sangat urgen bagi perjalanan sejarah bangsa kedepan.

Pertanggungjawaban negara mempunyai peran yang sangat penting dalam kasus- kasus pelanggaran berat HAM masa lalu antara lain terlihat dari { Ahmad Hambali, 2006., hlm. 3-4. }: Pertama, mendorong terwujudnya pengungkapan kebenaran sejarah atas berbagai peristiwa kelam masa lalu secara faktual, transparan, adil dan kredibel. Dengan pengungkapan ini akan tergambar mengapa peristiwa ini terjadi, apa penyebabnya, mengapa negara terlibat, siapa yang

menjadi pelakunya. Tidak pernah terdapat alasan yang tepat dari pengabaian mempertanggungjawabkan tindak kekerasan masa lalu kecuali adanya maksud melecehkan hukum dan memilah hukuman (*unequality before the law*) karena membiarkan para pelaku tidak dapat disentuh oleh media pertanggungjawaban. Segera setelah sebuah peristiwa kekerasan, secara resmi, diumumkan, maka hampir pasti, keterangan tersebut akan memunculkan siapa pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks transisi paska jatuhnya sebuah rezim diktator yang tak terkonsep dan tak pernah dituntaskan, tujuan kedua ini jelas terlalu sulit diwujudkan. Hal ini antara lain karena tidak bersihnya pemerintahan termasuk aparat penegak hukum untuk menegakan hukum. Selain itu, kegagalan aspek transnasional dalam menegakkan hukum juga muncul karena secara kultur dan struktur, para petinggi sipil dan militer masih memiliki pengaruh kuat dalam mengkooptasi pemerintahan dan sistem penegakan hukum. Akibatnya, hukum lambat bahkan tidak pernah bisa memberikan keadilan yang semestinya bagi para korban.

Lihat saja bagaimana, pengadilan HAM ad hoc pada tiga kasus yaitu Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Wasior hanya mampu menghabiskan waktu, anggaran dan sumber daya tanpa bisa menjerat status impunitas para pelaku dan bahkan memutus bebas. Dengan misi ini, sejarah menjadi bagian penting dari sebuah peradaban masyarakat yang dapat diambil hikmah dan pelajarannya demi membangun kehidupan yang lebih baik.

Kedua, memfasilitasi terwujudnya pencairan ketegangan dan dendam sosial-politik korban, pelaku, saksi dan berbagai pihak yang pernah terlibat di dalamnya sebagai salah satu prasyarat yang dapat melapangkan jalan menuju rekonsiliasi. Hal yang juga penting dalam pengungkapan kebenaran sejarah masa lalu adalah itikad negara dalam memberikan pengakuan dan hak kepada jutaan korban yang juga gagal dilaksanakan. Korban bahkan menjadi korban untuk kesekian kalinya karena olok-olok, politisasi dan intimidasi negara dan pelaku atas nasib mereka.

Posisi korban pada pengadilan kasus Timor-Timur, Tanjung Priok dan Wasior misalnya tidak mampu dieksplorasi secara optimal untuk membongkar sejumlah peran jahat segelintir orang dalam menciptakan rangkaian kekerasan negara. Pada bagian lain, korban, karena kemiskinannya, dipertanyakan status dan komitmennya dalam menginginkan penuntasan kasus. Para pelaku juga sering dengan sigap memanfaatkan celah nasib korban dengan menukar penderitaan mereka melalui cara menyuap dan mengintimidasi tanpa pernah bisa dilindungi pemerintah. Bahkan korban yang telah diombang-ambing oleh ketidakpastian, dipolitisasi untuk melawan upaya pengungkapan kebenaran sebagaimana terjadi dalam kasus Tanjung Priok dan Talangsari Lampung.

Mekanisme yang dibangun oleh KKR sesungguhnya merupakan mekanisme alternatif dengan pendekatan restorative. Namun, MK dalam putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang No. 27 Tahun 2006 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi haruslah dinyatakan secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ini berarti, putusan pembatalan Undang-Undang KKR justru membuat proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi melalui undang-undang tersebut tidak akan bisa dilaksanakan, atau terhenti. Mekanisme alternatif yang diharapkan bisa memulihkan rasa keadilan bagi korban nampaknya semakin tidak bisa diharapkan lagi, apalagi menyandarkan penyelesaian yang bertumpu pada proses formal peradilan.

Berbasis pada situasi peradilan yang serba terbatas terkait akses keadilan bagi korban, maka pilihan yang paling memungkinkan terjangkau bagi korban adalah mengembangkan mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). Hal ini perlu diperjuangkan kembali mengingat bahwa sebagai lembaga extra- yudisial, KKR bertugas menegakkan kebenaran dan mengungkapkan fakta penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan serta pelanggaran HAM masa lampau dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Kesimpulan

Dalam upaya penegakan hukum saat ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya untuk korban dari pelanggaran ham di Indonesia hanya memperhatikan Pelaku atau Tersangka dan. Perhatian terhadap Saksi juga cenderung lebih banyak daripada Korban. Oleh sebab itu Korban masih belum mendapatkan pelayanan dan penyikapan yang optimal dari penegak hukum, demikian juga dari pemerintah, apalagi dari masyarakat pada umumnya. Dengan demikian perlunya suatu peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap Korban pelanggaran HAM berat di Indonesia secara komprehensif masih jauh daripada yang diharapkan, untuk itu pemerintah harus segera merevisi peraturan perundang undangan dan meratifikasi Statuta Roma agar perlindungan korban terjadinya pelanggaran ham berat dapat terwujud dan memenuhi rasa keadilan.

Dibutuhkannya politik will dari pemerintah dan DPR serta semua elemen yang terkait dalam melakukan rekonsiliasi nasional sehingga penegakkan hukum dapat terwujud dengan rasa keadilan terutama untuk korban dari pelaku pelanggaran Ham berat masa lalu. Dan Bukan hanya merupakan slogan penegakkan dari pemerintah namun yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu realitas dari suatu kebenaran yang selama ini belum terungkap dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada Negara Kesatuan Republik Indonesia kita cintai ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika oleh sebab itu dengan penuntasan pelanggaran ham masa lalu merupakan Langkah untuk mencegah pelanggaran HAM dimasa yang akan datang dan menegaskan bahwa kedudukan pemerintah tidak diskriminasi dalam penegakkan hukum dengan kata lain bahwa hukum merupakan dasar dari suatu tatanan kehidupan dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara untuk ditaati.

Referensi

- Apeldoorn, V. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita. *Cooley, FL Altar and Thone in Center Ar Molukas Societies a Dissertation Presented to the Faculty on the Departemen of Religion, Yale University.*
- Asian Human Rights Commission. (2011a). *Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Indonesia: Runtuhnya.
- Asian Human Rights Commission. (2011b). *INDONESIA: Runtuhnya Pancasila dan Perlindungan Konstitusi*. Jakarta: Asian Human Rights Commission.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. In *Jakarta: Bhuana Ilmu Populer*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Revisi*. Rajawali Grafindo Press, Jakarta.
- Atmadja, I. D. G., & Gede, D. (2013). *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Pers.
- Busroh, A. D. (2011). *Ilmu Negara, Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eman Suparman, S. H. (2021). *Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan*. PT. Tatanusa.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermanto, B., & Yusa, I. G. (2018). Children Rights and the Age Limit: The Ruling of The Indonesian Constitutional Court. *Kertha Patrika*, 40(2), 61–70.
- Irsan, K. (2004). Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komnas HAM menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta*.
- Jerry, R. (2015). *Pengertian HAM, Perlindungan HAM dan Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia*.

- Margono, S. (2010). *Penyelesaian sengketa bisnis: alternative dispute resolutions (ADR): teknik & strategi dalam negosiasi, mediasi & Arbitrase*.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu hukum* (Vol. 224). Bandung: Alumni.
- Raharjo, S. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*.
- Satjipto, R. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Sato, H. (2011). *The execution of illegal orders and international criminal responsibility*. Springer Science & Business Media.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudikno, M. (2010). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Utrecht. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Widjaja, G. (2008). *Arbitrase vs. Pengadilan persoalan kompetensi (absolut) yang tidak pernah selesai*. Kencana Prenada Media Group.
- Yusa, I. G. (2016). *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.